



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BUDI OKTARITA, A.Md**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/5 Oktober 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Garuda Putra II Blok B Nomor 20 Rt. 18 Rw. 004 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Staf Direktur PT. Semen Baturaja (Persero),Tbk/Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 04 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh KPN, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh KPN, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang sejak

Hal. 1 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan 28 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024;

Terdakwa dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2023 memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Dkk. para Advokat berkantor pada HHP Law Firm Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 1 Ruko Ruby Residence Rt. 10 Rw. 05 Pipareja, Kemuning, Kota Palembang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Budi Oktarita, A.Md selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Semen Baturaja, Tbk Nomor: PH.01.04/015/2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Maret 2016 bersama-sama dengan Ir. Laurencus Sianipar, M.M., selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Maret 2016 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Tanggal 08 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Baturaja Multi Usaha (BMU),

Hal. 2 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan K.H. Bastari Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Blok DA 21D-21F, RT. 063 RW. 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum telah turut serta melakukan penarikan dan menggunakan uang untuk pembayaran hutang atas biaya pengangkutan semen kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang dipergunakan untuk kegiatan lain yaitu jual beli saham, ikut proyek pemerintahan, angkutan semen melalui koperasi BMU dan bisnis besi bekas dimana kegiatan tersebut untuk kepentingan terdakwa dan Ir. Laurencus Sianipar, M.M., melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.642.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) selaku Anak Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) tahun 2017 s.d. 2021 oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Baturaja berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Baturaja Multi Usaha Nomor 49 tanggal 24 Februari 2016.

Hal. 3 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha pada bulan Maret 2016 melakukan kerjasama pengangkutan semen dengan Saksi Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) yang bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama yang sudah disepakati, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dengan Saksi Rudy Sutanto menandatangani bersama Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PT. BMU kepada CV. SSM untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan semen dengan tujuan dan tarif yang disepakati.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 CV. SSM mendapatkan order pengangkutan semen dari PT. BMU sebanyak 367.920 Zak semen dengan nilai sebesar Rp3.254.177.500,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada periode Januari 2017 s.d Oktober 2017 CV. SSM mendapatkan order pengangkutan semen dari PT BMU sebanyak 294.165 zak semen dengan nilai sebesar Rp5.347.485.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana rekening koran PT. BMU pada Bank Mandiri Cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000, Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. yang merupakan Kepala Bagian Keuangan PT. BMU melakukan penarikan uang melalui Cek nomor GR 625681 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. BMU sebesar Rp977.850.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md di Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran biaya pengangkutan semen

Hal. 4 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CV. SSM periode Januari 2017 s.d Maret 2017.

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana rekening koran PT. BMU pada Bank Mandiri cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000 Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kembali melakukan penarikan uang melalui Cek nomor GR 268258 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT BMU sebesar Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai, kemudian uang tersebut ditransfer kembali ke rekening milik Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. di Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran utang atas sisa tagihan yang belum dibayarkan atas pengangkutan semen kepada CV. SSM periode April 2017 – Desember 2017.
- Bahwa penarikan uang di rekening kas PT. BMU pada Bank Mandiri dilakukan untuk pembayaran hutang biaya pengangkutan semen kepada CV. SSM periode Januari – Maret 2017 sebesar Rp977.850.000 dan periode April – Oktober 2017 sebesar Rp1.665.399.459, namun faktanya uang tersebut tidak dibayarkan kepada CV. SSM tetapi masuk ke rekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. Bahwa pada awalnya ada permasalahan piutang macet dari para konsumen terhadap PT. Baturaja Multi Usaha (BMU), sehingga ada keinginan dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) untuk menutupi piutang-piutang macet tersebut agar laporan keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) terlihat baik, sehingga ada keinginan untuk melakukan kegiatan usaha di luar yang sudah ada tanpa meminta izin dari PT. Semen Baturaja selaku perusahaan induk.
- Bahwa uang sejumlah Rp977.850.000 dan Rp1.665.399.459 yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan kepada CV. SSM,

Hal. 5 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



digunakan oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk kegiatan antara lain:

a. Jual beli saham

Dimana ide ini berasal dari Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk ikut jual beli saham atas nama pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dengan nama trading Bahana Security sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mengalami kerugian. Selain itu juga dipergunakan untuk membeli Management and Employee Stock Option Program (MESOP), merupakan saham penghargaan dari PT. Semen Baturaja, Tbk. untuk karyawan, milik karyawan lain untuk Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. beli di bursa efek saham senilai Rp1,2 M (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dari total Rp2 M (dua miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham, mengalami kerugian sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Ikut proyek pemerintahan

Ide ini berasal dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk ikut menanamkan modal ke PT. Esbecon yang berafiliasi dengan PT. Semen Baturaja, Tbk. sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hingga saat ini belum ada keuntungan yang diperoleh.

c. Angkutan semen melalui koperasi BMU.

Ide awal untuk memberikan pemasukan bagi pegawai PT. BMU, maka di bentuk lah Koperasi PT. BMU awal tahun 2017, Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. memiliki ide untuk melakukan usaha KSO Pengangkutan semen dengan PT. BMU dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam koperasi, dengan modal sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit dump truck dan 2 (dua) unit pick up.

d. Bisnis Besi Bekas

Hal. 6 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Dipergunakan untuk membiayai kontrak pembelian besi bekas senilai Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dari PT. Gunung Madu Plantation yang rencananya besi-besi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md Namun hingga saat ini tidak mendapatkan pengembalian dari pembiayaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Saksi Harry Cahyanto selaku VP. Finance PT. BMU datang ke CV. SSM dan menemui Saksi Rudy Sutanto dengan menunjukkan fotocopy cek No. GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan fotocopy slip pengiriman uang senilai Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh Laurencus Sianipar, serta fotocopy cek nomor: GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi Harry Cahyanto meminta Saksi Rudy Sutanto untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan:
 - a. Sudah tidak ada lagi perihal Hutang dan Piutang terkait Angkutan dan Penjualan Semen antara CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Baturaja Multi Usaha.
 - b. Untuk Hutang semen CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, tidak ada kaitannya dengan point 1 (satu), namun terkait pada proses pembayaran Project Lippo Plaza Lubuk Linggau kepada CV. Sumber Semen Mandiri.
- Bahwa Saksi Rudy Sutanto bersedia untuk menandatangani surat

Hal. 7 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena khawatir jika tidak ditandatangani surat tersebut, maka penebusan semen untuk CV. SSM akan ditutup.

- Bahwa terkait uang senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. mendatangi Saksi Rudy Sutanto di Lubuklinggau dengan tujuan untuk meminta tolong agar terkait uang senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan total sebesar Rp2.643.249.459,- (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dapat dianggap sebagai utang pribadi antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kepada Rudy Sutanto. Lalu pada saat itu Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 yang pada intinya menyatakan: bersepakat akan menyelesaikan hutang secara pribadi dimana angka hutang sepenuhnya diserahkan kepada pihak kedua (Saksi Rudy Sutanto) dan penyelesaian ini dijamin oleh pihak ketiga (Terdakwa Budi Oktarita, A.Md.) ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku pihak pertama, Saksi Rudy Sutanto selaku pihak kedua dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku pihak ketiga. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Rudy Sutanto karena dijanjikan akan membantu menyelesaikan piutang Saksi Rudy Sutanto dengan PT. Semen Baturaja.
- Bahwa oleh karena Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. tidak pernah menyampaikan secara jelas penggunaan atas uang tersebut, sehingga Saksi Rudy Sutanto tidak

Hal. 8 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



pernah memberikan izin terkait penggunaan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai ketentuan pada pengeluaran untuk pembayaran utang kepada CV. SSM dalam kegiatan kerjasama pengangkutan semen tahun 2016 dan 2017 oleh PT. BMU, yaitu :
 1. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran utang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU senilai Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
 2. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian utang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT. Baturaja Multi usaha untuk pembayaran utang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM).
- Bahwa penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut terindikasi adanya persengkongkolan/kerjasama antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala bagian keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penggunaan keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang menggunakan uang pembayaran tagihan ke CV. SSM dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sehingga bertentangan dengan:
 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara:

Hal. 9 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 huruf g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Ayat 1: Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat 2: Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ayat 3: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md., dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. telah memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md., bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., Negara yang dalam hal ini PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan

Hal. 10 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan pada Pt Baturaja Multi Usaha (BMU) selaku Anak Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) tahun 2017 s.d. 2021 oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Budi Oktarita, A.Md., selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Semen Baturaja, Tbk Nomor : PH.01.04/004/2023 tentang penempatan Kembali dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Februari 2023 bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Karyawan sejak April Tahun 2016 s.d. Januari 2018 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Tanggal 08 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Baturaja Multi Usaha (BMU), Jalan K.H. Bastari Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Blok DA 21D-21F, RT. 063 RW. 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hal. 11 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan terdakwa dan Ir. Laurencus Sianipar, M.M sebesar Rp2.642.249.459,00,- (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari penarikan uang melalui Cek nomor GR 625681 sebesar Rp977.850.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan uang melalui Cek nomor GR 268258 sebesar Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Laurencus Sianipar, M.M, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Semen Baturaja, Tbk Nomor: PH.01.04/015/2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Maret 2016 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.642.249.459,00,- (dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan pada PT Baturaja Multi Usaha (BMU) selaku Anak Perusahaan PT. Semen Baturaja (Persero) tahun 2017 s.d.

Hal. 12 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Baturaja Multi Usaha (BMU) bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Baturaja berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Baturaja Multi Usaha Nomor 49 tanggal 24 Februari 2016, berawal dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha pada bulan Maret 2016 melakukan kerjasama pengangkutan semen dengan Saksi Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) yang bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang sudah disepakati, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dengan Saksi Rudy Sutanto menandatangani bersama Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PT. BMU kepada CV. SSM untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan semen dengan tujuan dan tarif yang disepakati.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 CV SSMmendapatkan order pengangkutan semen dari PT BMU sebanyak 367.920 Zak semen dengan nilai sebesar Rp. 3.254.177.500,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada periode Januari 2017 s.d Oktober 2017 CV SSM mendapatkan order pengangkutan semen dari PT BMU sebanyak 294.165 zak semen dengan nilai sebesar Rp.5.347.485.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana rekening koran PT BMU pada Bank Mandiri Cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000, Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. yang merupakan Kepala Bagian Keuangan PT BMU melakukan penarikan

Hal. 13 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang melalui Cek nomor GR 625681 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT BMU sebesar Rp.977.850.000, (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md di Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran biaya pengangkutan semen kepada CV SSM periode Januari 2017 s.d Maret 2017.

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana rekening koran PT BMU pada bank Mandiri cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000 Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kembali melakukan penarikan uang melalui Cek nomor GR 268258 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT BMU sebesar Rp.1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai, kemudian uang tersebut disetorkan kembali ke rekening milik Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran hutang atas sisa tagihan yang belum dibayarkan atas pengangkutan semen kepada CV SSM periode April 2017 – Desember 2017.
- Bahwa penarikan uang di rekening kas PT BMU pada Bank Mandiri dilakukan untuk pembayaran hutang biaya pengangkutan semen kepada CV SSM periode Januari – Maret 2017 sebesar Rp.977.850.000 dan periode April – Oktober 2017 sebesar Rp.1.665.399.459, namun faktanya uang tersebut tidak dibayarkan kepada CV SSM tetapi masuk kerekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., Bahwa pada awalnya ada permasalahan piutang macet dari para konsumen terhadap PT Baturaja Multi Usaha (BMU), sehingga ada keinginan dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT Baturaja Multi

Hal. 14 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha (BMU) untuk menutupi piutang-piutang macet tersebut agar laporan keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) terlihat baik, sehingga ada keinginan untuk melakukan kegiatan usaha di luar yang sudah ada tanpa meminta izin dari PT. Semen Baturaja selaku perusahaan induk.

- Bahwa uang sejumlah Rp977.850.000 dan Rp1.665.399.459 yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan kepada CV. SSM, digunakan oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk kegiatan antara lain:

a. Jual beli saham

Dimana ide ini berasal dari Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk ikut jual beli saham atas nama pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dengan nama trading Bahana Security sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mengalami kerugian. Selain itu juga dipergunakan untuk membeli Management and Employee Stock Option Program (MESOP), merupakan saham penghargaan dari PT. Semen Baturaja, Tbk. untuk karyawan, milik karyawan lain untuk Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. beli di bursa efek saham senilai Rp.1,2 M (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dari total Rp.2 M (dua miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham, mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Ikut proyek pemerintahan

Ide ini berasal dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk ikut menanamkan modal ke PT. Esbecon yang berafiliasi dengan PT. Semen Baturaja, Tbk. sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hingga saat ini belum ada keuntungan yang diperoleh.

c. Angkutan semen melalui koperasi BMU.

Ide awal untuk memberikan pemasukan bagi pegawai PT. BMU, maka di bentuk lah Koperasi PT. BMU awal tahun 2017, Ir.

Hal. 15 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. memiliki ide untuk melakukan usaha KSO Pengangkutan semen dengan PT. BMU dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam koperasi, dengan modal sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit dump truck dan 2 (dua) unit pick up.

d. **Bisnis Besi Bekas**

Dipergunakan untuk membiayai kontrak pembelian besi bekas senilai Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dari PT. Gunung Madu Plantation yang rencananya besi-besi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md Namun hingga saat ini tidak mendapatkan pengembalian dari pembiayaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Saksi Harry Cahyanto selaku VP. Finance PT. BMU datang ke CV. SSM dan menemui RUDY SUTANTO dengan menunjukkan fotocopy cek No. GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp.1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan fotocopy slip pengiriman uang senilai Rp.1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh Saksi Laurencus Sianipar serta fotocopy cek nomor: GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp.977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Harry Cahyanto meminta Rudy Sutanto untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan:

- a. Sudah tidak ada lagi perihal Hutang dan Piutang terkait Angkutan dan

Hal. 16 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Penjualan Semen antara CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Baturaja Multi Usaha.

b. Untuk Hutang semen CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, tidak ada kaitannya dengan point 1 (satu), namun terkait pada proses pembayaran Project Lippo Plaza Lubuk Linggau kepada CV. Sumber Semen Mandiri.

- Bahwa Saksi Rudy Sutanto bersedia untuk menandatangani surat tersebut karena khawatir jika tidak ditandatangani surat tersebut, maka penebusan semen untuk CV. SSM akan ditutup.
- Bahwa terkait uang senilai Rp.977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. mendatangi Saksi Rudy Sutanto di Lubuklinggau dengan tujuan untuk meminta tolong agar terkait uang senilai Rp.977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan total sebesar Rp.2.643.249.459,- (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dapat dianggap sebagai hutang pribadi antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kepada Saksi Rudy Sutanto. Lalu pada saat itu Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 yang pada intinya menyatakan : bersepakat akan menyelesaikan hutang secara pribadi dimana angka hutang sepenuhnya diserahkan kepada pihak kedua (Saksi Rudy Sutanto) dan penyelesaian ini dijamin oleh pihak ketiga (Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku pihak pertama,

Hal. 17 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Saksi Rudy Sutanto selaku pihak kedua dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku pihak ketiga. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Rudy Sutanto karena dijanjikan akan membantu menyelesaikan piutang Saksi Rudy Sutanto dengan PT. Semen Baturaja. Karena Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. tidak pernah menyampaikan secara jelas penggunaan atas uang tersebut, sehingga Saksi Rudy Sutanto tidak pernah memberikan izin terkait penggunaan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai ketentuan pada pengeluaran untuk pembayaran hutang kepada CV SSM dalam kegiatan kerjasama pengangkutan semen tahun 2016 dan 2017 oleh PT BMU, yaitu :

A. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU senilai Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

B. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian hutang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT Baturaja Multi usaha untuk pembayaran hutang kepada CV Semen Sumber Mandiri (SSM).

- Bahwa penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut terindikasi adanya persengkongkolan/kerjasama antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT Baturaja Multi Usaha (BMU) dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala bagian keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penggunaan keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala

Hal. 18 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Bagian Keuangan Pt Baturaja Multi Usaha yang menggunakan uang pembayaran tagihan ke CV SSM dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha tidak sesuai dengan ketentuan sehingga bertentangan dengan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang Keuangan Negara :

- Pasal 2 huruf g : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

Ayat 1: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Ayat 2: Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ayat 3: Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Oktarita, A.Md., dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. telah menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus

Hal. 19 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md., bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., Negara yang dalam hal ini PT. Baturaja Multi Usaha sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan pada PT Baturaja Multi Usaha (BMU) selaku Anak Perusahaan PT. SEMEN BATURAJA (persero) tahun 2017 s.d. 2021 oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kerugian sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Semen Baturaja, Tbk Nomor : PH.01.04/004/2023 tentang penempatan Kembali dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Februari 2023 bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 Tanggal 01 Maret 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Karyawan sejak April Tahun 2016 s.d. Januari 2018 (yang dilakukan

Hal. 20 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah/splitzing), pada tanggal 19 Oktober 2017 dan Tanggal 08 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Baturaja Multi Usaha, Jalan K.H. Bastari Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Blok DA 21D-21F, RT. 063 RW. 013 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah turut serta melakukan penarikan dan menggunakan uang untuk pembayaran hutang atas biaya pengangkutan semen kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang dipergunakan untuk kegiatan lain yaitu jual beli saham, ikut proyek pemerintahan, angkutan semen melalui koperasi BMU dan bisnis besi bekas dimana kegiatan tersebut untuk kepentingan terdakwa dan Ir. Laurencus Sianipar, M.M., yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu yaitu terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha yang diangkat berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi Semen Baturaja, Tbk Nomor: PH.01.04/015/2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan PT Semen Baturaja Tbk tanggal 01 Maret 2016, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut telah melakukan penarikan dan menggunakan uang untuk pembayaran hutang atas biaya pengangkutan semen kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang dipergunakan untuk kegiatan lain yaitu jual beli saham, ikut proyek pemerintahan, angkutan semen melalui koperasi BMU dan bisnis besi bekas dimana kegiatan tersebut untuk kepentingan terdakwa dan Ir. Laurencus Sianipar, M.M., Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 21 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Baturaja Multi Usaha (BMU) bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Baturaja berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Baturaja Multi Usaha Nomor 49 tanggal 24 Februari 2016, berawal dari saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha pada bulan Maret 2016 melakukan kerjasama pengangkutan semen dengan Saksi Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) yang bergerak dibidang distributor semen dan pengangkutan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama yang sudah disepakati, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dengan Saksi Rudy Sutanto menandatangani bersama Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PT. BMU kepada CV. SSM untuk melaksanakan pekerjaan pengangkutan semen dengan tujuan dan tarif yang disepakati.
- Bahwa pada periode bulan Maret 2016 s.d Desember 2016 CV SSM mendapatkan order pengangkutan semen dari PT BMU sebanyak 367.920 Zak semen dengan nilai sebesar Rp. 3.254.177.500,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada periode Januari 2017 s.d Oktober 2017 CV SSM mendapatkan order pengangkutan semen dari PT BMU sebanyak 294.165 zak semen dengan nilai sebesar Rp.5.347.485.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana rekening koran PT BMU pada Bank Mandiri Cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000, Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. yang merupakan Kepala Bagian Keuangan PT. BMU bertanggungjawab melakukan penyusunan laporan keuangan PT Baturaja Multi Usaha dan melakukan pembayaran serta penerimaan Kas dan Bank melakukan penarikan uang melalui Cek nomor GR 625681 yang

Hal. 22 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. BMU sebesar Rp.977.850.000, (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md di Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran biaya pengangkutan semen kepada CV SSM periode Januari 2017 s.d Maret 2017.

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana rekening koran PT. BMU pada Bank Mandiri cabang KK Palembang Kertapati dengan nomor 1120050040000 Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kembali melakukan penarikan uang melalui Cek nomor GR 268258 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT BMU sebesar Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai, kemudian uang tersebut ditransferkan kembali ke rekening milik Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. di Bank Mandiri nomor rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran hutang atas sisa tagihan yang belum dibayarkan atas pengangkutan semen kepada CV. SSM periode April 2017 – Desember 2017.
- Bahwa penarikan uang di rekening kas PT BMU pada Bank Mandiri dilakukan untuk pembayaran hutang biaya pengangkutan semen kepada CV SSM periode Januari – Maret 2017 sebesar Rp.977.850.000 dan periode April – Oktober 2017 sebesar Rp.1.665.399.459, namun faktanya uang tersebut tidak dibayarkan kepada CV SSM tetapi masuk ke rekening pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk digunakan kepentingan pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M., Bahwa pada awalnya ada permasalahan piutang macet dari para konsumen terhadap PT Baturaja Multi Usaha (BMU), sehingga ada keinginan dari

Hal. 23 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT Baturaja Multi Usaha (BMU) untuk menutupi piutang-piutang macet tersebut agar laporan keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) terlihat baik, sehingga ada keinginan untuk melakukan kegiatan usaha di luar yang sudah ada tanpa meminta izin dari PT. Semen Baturaja selaku perusahaan induk.

- Bahwa uang sejumlah Rp977.850.000 dan Rp1.665.399.459 yang seharusnya digunakan untuk membayar tagihan kepada CV. SSM, digunakan oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk kegiatan antara lain :

a. Jual beli saham

Dimana ide ini berasal dari Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk ikut jual beli saham atas nama pribadi Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dengan nama trading Bahana Security sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan mengalami kerugian. Selain itu juga dipergunakan untuk membeli Management and Employee Stock Option Program (MESOP), merupakan saham penghargaan dari PT. Semen Baturaja, Tbk. untuk karyawan, milik karyawan lain untuk Terdakwa Budi Oktarita, a.Md. beli di bursa efek saham senilai Rp.1,2 M (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dari total Rp.2 M (dua miliar rupiah) yang digunakan untuk pembelian saham, mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Ikut proyek pemerintahan

Ide ini berasal dari Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. untuk ikut menanamkan modal ke PT. Esbecon yang berafiliasi dengan PT. Semen Baturaja, Tbk. sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hingga saat ini belum ada keuntungan yang diperoleh.

c. Angkutan semen melalui koperasi BMU.

Ide awal untuk memberikan pemasukan bagi pegawai PT. BMU,

Hal. 24 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



maka di bentuk lah Koperasi PT. BMU awal tahun 2017, Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. memiliki ide untuk melakukan usaha KSO Pengangkutan semen dengan PT. BMU dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam koperasi, dengan modal sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit dump truck dan 2 (dua) unit pick up.

d. Bisnis Besi Bekas

Dipergunakan untuk membiayai kontrak pembelian besi bekas senilai Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dari PT. Gunung Madu Plantation yang rencananya besi-besi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md Namun hingga saat ini tidak mendapatkan pengembalian dari pembiayaan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 Saksi Harry Cahyanto selaku VP. Finance PT. BMU datang ke CV. SSM dan menemui Rudy Sutanto dengan menunjukkan fotocopy cek No. GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan fotocopy slip pengiriman uang senilai Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh Saksi Laurencus Sianipar serta fotocopy cek nomor: GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Saksi Harry Cahyanto meminta Rudy Sutanto untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan:

Hal. 25 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sudah tidak ada lagi perihal Hutang dan Piutang terkait Angkutan dan Penjualan Semen antara CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Baturaja Multi Usaha.
 - b. Untuk Hutang semen CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, tidak ada kaitannya dengan point 1 (satu), namun terkait pada proses pembayaran Project Lippo Plaza Lubuk Linggau kepada CV. Sumber Semen Mandiri.
- Bahwa Saksi Rudy Sutanto bersedia untuk menandatangani surat tersebut karena khawatir jika tidak ditandatangani surat tersebut, maka penebusan semen untuk CV. SSM ditutup.
 - Bahwa terkait uang senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2018, Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. mendatangi Rudy Sutanto di Lubuklinggau dengan tujuan untuk meminta tolong agar terkait uang senilai Rp977.850.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan total sebesar Rp2.643.249.459,- (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dapat dianggap sebagai hutang pribadi antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. kepada Saksi Rudy Sutanto. Lalu pada saat itu Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 yang menyatakan : bersepakat akan menyelesaikan hutang secara pribadi dimana angka hutang sepenuhnya diserahkan kepada pihak kedua (Saksi Rudy Sutanto) dan penyelesaian ini dijamin oleh pihak ketiga (Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. ditanda tangani oleh Saksi Ir. Laurencus Sianipar,

Hal. 26 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.M. selaku pihak pertama, Rudy Sutanto selaku pihak kedua dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku pihak ketiga. Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saksi Rudy Sutanto karena dijanjikan akan membantu menyelesaikan piutang Saksi Rudy Sutanto dengan PT. Semen Baturaja (Persero). Karena Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. tidak pernah menyampaikan secara jelas penggunaan uang tersebut, sehingga Saksi Rudy Sutanto tidak pernah memberikan izin terkait penggunaan uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian tersebut telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai ketentuan pada pengeluaran untuk pembayaran hutang kepada CV. SSM dalam kegiatan kerjasama pengangkutan semen tahun 2016 dan 2017 oleh PT. BMU, yaitu :
 - a. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU senilai Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - b. Direktur bersama Kepala bagian Keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian hutang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT Baturaja Multi usaha untuk pembayaran hutang kepada CV Semen Sumber Mandiri (SSM).
- Bahwa penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara tersebut terindikasi adanya persengkongkolan/kerjasama antara Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) dan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. selaku Kepala bagian keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penggunaan keuangan PT Baturaja Multi Usaha (BMU).

Hal. 27 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md., bersama-sama dengan Saksi Ir. Laurencus Sianipar, M.M. telah menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 12 Desember 2023 Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.PLG tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 7 November 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana (Dakwaan Alternatif Kesatu

Hal. 28 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama a 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara, yaitu sebesar Rp.2.643.249.450,- (Dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor. BB. 01 s/d. BB. 33 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang Bukti, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Barang Bukti No. Urut 33 berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 04.14.06.4.00413/AJ 617545 an. Budi Oktarita, yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 28 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 29 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.693.249.459,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat : 04.14.06.16.4.00413 / AJ 617545 atas nama Budi Oktarita yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kec Banyuasin I Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dirampas untuk dilelang oleh negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md sejumlah Rp1.693.249.459,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah);
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 30 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements tanggal 31 Desember 2015/As of December 31, 2016 dan Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2016/And for The Period Ended December 31, 2016;
2. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Marketing PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 2 Januari 2019;
3. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Account Receivable PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 2 Januari 2019;
4. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347335 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SEMEN BATURAJA, Tbk., yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadia Muzhar, S.H., LL.M. selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Surat Keputusan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Nomor: PH.01.04/120/2020 Tentang Penempatan Kembali Karyawan PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tb katas nama Muhammad Furqon tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur Utama;
6. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan dan Penagihan Piutang Usaha PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk A SOP 411000-01 tanggal 1 April 2021;
7. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk Nomor: 21 tanggal 18 April 2022 (Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta);

Hal. 31 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk Nomor: PH.01.04/026A/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk., yang ditanda tangani oleh Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur Utama;
9. 1 (satu) Asli Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 28 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
10. 1 (satu) Box Printout Laporan Temuan Fakta Terkait Potensi Biaya PT BATURAJA MULTI USAHA;
11. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Tanggapan dan Arahan Pemegang Saham Atas Laporan Capaian Kinerja PT. Baturaja Multi Usaha Tahun Buku 2021 Nomor: UM.02.14/2259A/2022 Tanggal 28 Juni 2022;
12. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kesepakatan Penyelesaian Hutang PT. Baturaja Multi Usaha Tanggal 11 Mei 2021;
13. 1 (satu) lembar Printout Realisasi Penebusan Semen PT. Baturaja Multi Usaha 2016-2021;
14. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Konfirmasi Piutang Area Palembang";
15. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Rekonsiliasi CV. SSM (Kyenti)", yang berisi :
 - a. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Januari 2017 sebesar Rp. 192.600.000,- (dilegalisir);
 - b. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Februari 2017 sebesar Rp. 212.850.000,- (dilegalisir);
 - c. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Maret 2017 sebesar Rp. 572.400.000,- (dilegalisir);
 - d. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan April 2017 sebesar Rp. 263.070.000,- (dilegalisir);

Hal. 32 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Mei 2017 sebesar Rp. 855.990.000,- (dilegalisir);
- f. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 732.420.000,- (dilegalisir);
- g. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Juli 2017 sebesar Rp. 625.140.000,- (dilegalisir);
- h. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 767.340.000,- (dilegalisir);
- i. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan September 2017 sebesar Rp. 684.675.000,- (dilegalisir);
- j. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 439.200.000,- (dilegalisir);
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT. BMU & SSM tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendry Irawan Manuhutu selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha dan Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV Sumber Semen berikut Daftar Hadir Peserta Kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT. BMU & SSM tanggal 12 Januari 2023;
- l. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 02 Januari 2017 atas KSO BMU Pekerjaan Feb-Des 2016 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 3.228.660.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- m. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 04 Januari 2017 atas Material Gudang BMU April 2016-Desember 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 643.907.500,- yang ditandatangani oleh

Hal. 33 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- n. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 02 November 2017 atas KSO BMU Jan-Okt 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 5.345.685.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
 - o. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja untuk Pekerjaan KSO Angkutan Semen Tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
 - p. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja untuk Pekerjaan Perbaikan Gudang Linggau Tanggal 30 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
 - q. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Penebusan PT. SSM kepada PT. BMU tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha Periode 2016-2018 dan Sdr. Rudy Sutanto selaku CV. Sumber Semen Mandiri;
 - r. 1 (Satu) Rangkap dilegalisir Print Out Transaction Inquiry Permata Bank dari Account 00702053978/Baturaja Multi Usaha Period 01 April 2017-30 April 2017;
 - s. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Palembang Kertapati 11231 No. GR625681 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama PT. Baturaja Multi Usaha No. Rek. 112-0050040000 uang sejumlah Rp. 977.850.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh

Hal. 34 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus;

- t. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Transfer dari PT. BMU yang ditujukan kepada Sumber Semen Mandiri Nomor Rekening 112.000.185.0069 (Bank Mandiri) dengan keterangan transaksi "DA Periode April-Okt 17" sebesar Rp. 1.665.399.459,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sumber dana transaksi dari Bank Mandiri No. Cek GQ268258 yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus dan Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Palembang Kertapati 11231 No. GQ268258 tanggal 08 Januari 2018 atas nama PT. Baturaja Multi Usaha No. Rek. 112-0050040000 uang sejumlah Rp. 1.665.399.459,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus;
- u. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode From 01 January 2018 to 31 January 2018 Account No. 1120050040000 – Baturaja Multi Usaha Branch KK Palembang Kertapati;
- v. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode From 01 October 2017 to 31 October 2017 Account No. 1120050040000 – Baturaja Multi Usaha Branch KK Palembang Kertapati;
- w. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 368/BMU/04/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Jawaban Surat CV. Sumber Semen Mandiri Nomor : 333/SSM/IV/2021 ditujukan kepada Bapak Rudy Sutanto (Direktur CV. Sumber Semen Mandiri) yang ditandatangani oleh Sdr. Basthony selaku Direktur PT. BMU beserta lampiran-lampiran surat;
- x. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 28 Oktober 2018 antara Sdr. Laurencus (Pihak Pertama), Sdr. Rudy Sutanto

Hal. 35 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



(Pihak Kedua), Sdr. Budi Oktarita (Pihak Ketiga) yang isinya tentang kesepakatan penyelesaian hutang pribadi antara pihak pertama dan kedua dan dijamin oleh pihak ketiga yang ditandatangani oleh para pihak;

- y. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Angkutan Semen Periode April-Desember 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 4.367.835.000,-, dari Srd. Budi Oktarita (Ka. Divisi Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha)yang dilaksanakan oleh Sdr. Yenti (CV. Sumber Semen) tanggal 08 Januari 2018;
- z. 1 (Satu) Rangkap Daftar Silo Curah (Yenti), Gudang Perintis-Gudang Kenten, Poltabes Lamo-Gudang Kenten dengan total sebesar Rp. 2.702.435.540,40,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Billy Shaumaniko selaku Divisi Penjualan;
 - aa. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 14.583.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Oktober 2017 sampai 31 Oktober 2017 dengan total sebesar Rp. 39.043.000,-, Surat Jalan Penagihan No. SS-1459260816 tanggal 01/08/2016 Konsumen Pak Ucok BTR Lahat Kolektor Toko Harapan Baru dengan subtotal sebesar Rp. 181.000.000,-, Surat Jalan Penagihan No. SS-1146130516 tanggal 01/05/2016 Konsumen Pak Ucok BTR Lahat Kolektor Toko Harapan Baru dengan subtotal sebesar Rp. 33.692.000,-;
 - bb.1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Nopember 2017 sampai 30 Nopember 2017 dengan total sebesar Rp. 96.750.000,- dan Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018 dengan total sebesar Rp. 39.055.500,-;

Hal. 36 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- cc.1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 21.000.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 16 Desember 2017 sampai 26 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 21.525.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Nopember 2017 sampai 30 Nopember 2017 dengan total sebesar Rp. 120.15.000,-;
- dd.1 (Satu) Rangkap Print Out Laporan Minutes of Meeting (Action and Decision Log) dengan Subject Rapat Klarifikasi Bersama Bapak Laurencus Sianipar tanggal 22 Juni 2020 di Ruang Rapat PT. BMU beserta Lampiran Daftar Hadir;
- ee.1 (Satu) Rangkap Print Out Laporan Minutes of Meeting (Action and Decision Log) dengan Subject Pembahasan Hutang PT. BMU dengan CV. SSM di Kantor Pusat PT. BMU;
- ff. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Rudy Sutanto (Kyenti) selaku Pemilik CV. Sumber Semen Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Harrie Cahyanto selaku VP Finance PT. BMU;
- gg. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Periode Januari s/d September 2017;
- hh. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Periode Januari s/d Desember 2017;
- ii.1 (Satu) Lembar Tulisan Tangan Daftar Tagihan Pekerjaan Ke PT. BMU Sehubungan Hutang Ke Sumber Semen;
16. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Town House Asli Sertifikat";
17. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Berkas Pembelian Mobil 2017", yang berisi :
- a. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri Palembang Kertapati

Hal. 37 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1231 008-4453 No. GR-625676 s/d No. GR-625700 Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha 112-0050040000;
- b. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri Palembang Kertapati 1231 008-4453 No. GR-268251 s/d No. GR-268275 Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha 112-0050040000;
- c. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 0026/KEU./BMU/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Pembelian Mobil Truk Operasional yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
- d. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 101A/BMU.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Investasi PT. Baturaja Multi Usaha yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
- e. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 0005/KEU./BMU/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pembelian Mobil yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
- f. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 084/BMU/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Surat Permohonan Pembiayaan yang ditujukan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Up. Bapak Julius Subagyo Corporate Fleet Division dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
- g. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 077/BMU/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. Gita Riau Makmur dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- h. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi

Hal. 38 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nomor : PM.02.01/DMS/602/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Armada yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh RM Rum Hendarmin selaku Ka. Departemen Pemasaran;

- i. 1 (Satu) Rangkap Print Out Hasil Scan beserta lampiran Tanda Terima Sementara PT. Tunas Auto Graha (Authorized Toyota Dealer) Nomor TTS : TTS-201610-00869 Tanggal 29 Oktober 2016 dengan Nilai Sebesar Rp. 155.000.000,- yang ditandatangani oleh Bungsiung;
 - j. 1 (Satu) Rangkap Print Out Hasil Scan beserta lampiran Kwitansi PT. Citra Lestari Mobilindo No. 3370 tanggal 11 Agustus 2016 dari PT. Baturaja Multi Usaha untuk Pembayaran DP 2 Unit Dutro 130 HD 6,8 PS, No. Rangka. 132320, 1322271, No. Mesin. 27171, 27163 senilai Rp. 124.500.000,- (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi beserta lampiran Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 028A/BMU.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 perihal Investasi Armada PT. Baturaja Multi Usaha yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
 - l. 1 (Satu) Rangkap Asli beserta lampiran Buku Penyusunan Studi Kelayakan Investasi Modal Untuk Penyediaan Angkutan RKAP 2018 PT. Baturaja Multi Usaha ;
18. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Berkas Pembelian Mobil 2018", yang berisi :
- a. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 066/BMU.03/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Purchase Order 18 Unit All New Innova 2.0 G M/T Lux Warna Hitam Tahun 2018 dengan total sebesar

Hal. 39 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- 5.256.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Toyota dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- b. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 318/BMU.08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Purchase Order 1 Unit Hi Ace Commuter M/T Warna Putih Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 478.500.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Toyota dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- c. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 128/BMU.04/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Purchase Order 1 Unit Chassis Isuzu Giga FVZ 34 U HP Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 820.000.000,- dan 2 Unit Isuzu Giga FVZ 34 HP 6.1 + Dump Truck Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 1.838.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Isuzu dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- d. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 109/BMU.04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Purchase Order 15 Unit Hino FM 260 JD+ Dump Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 14.400.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Persada Palembang Raya dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- e. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 111/BMU.04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Purchase Order 10 Unit UD Trucks CWE 280 WB 56 Hi Blow 35 Ton Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 12.350.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Persada Palembang Raya dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- f. 1 (Satu) Rangkap Asli Invoice Divisi Unit No. NDE-

Hal. 40 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



S/DLN/1806/00001 tanggal 12-06-2018 PT. Patria Anugrah Sentosa Prtner PT. Chandra Sakti Utama Leasing dengan Total sebesar Rp. 6.175.000.000,-;

- g. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Voucher Kas Keluar PT. Baturaja Multi Usaha Nomor Bukti : KK.01/10/5/18/0159 tanggal 22/05/2018 Divisi Transport dan Raw Material, Untuk pembayaran PT. Patria Anugrah Sentosa – DP Mobil UD 5 Unit, Uang Sejumlah Rp. 1.235.000.000,;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen PT. Mandiri Tunas Finance tanggal 18 Mei 2018 yang ditujukan kepada Bapak Ardiansyah Fajeri (PT. Baturaja Multi Usaha) tentang Kontrak Perjanjian Kredit 31 Unit Kendaraan Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha yang ditandatangani oleh Kadek Ryan Harry Dwijaya selaku Relationship Manager;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Daftar DP Mobil 2018;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 566/BMU.11/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permintaan Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut "SPPK") (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT. Bank KEB Hana Palembang;
19. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi bundel buku cek milik PT. Baturaja Multi Usaha;
20. 1 (Satu) Buah kardus karton yang berisi dokumen Kwitansi PT. Baturaja Multi Usaha untuk Pembayaran Jasa Ongkos Angkut Semen;
21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Potensi Biaya III – Akibat Selisih Hutang

Hal. 41 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vendor Tahun 2016-2018;

22. 1 (Satu) Buah Hardisk External berwarna hitam Merk Seagate Extention Portable Drive dengan kapasitas 1 TB;
23. 1 (Satu) Rangkap salinan dilegalisir surat PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk. Nomor :
24. 1 (Satu) Buah Flashdisk merk Sandisk berisi Softcopy Rekening Koran PT. BMU Tahun 2016, 2017 dan 2018
25. 1 (Satu) Buah Flashdisk merk Sandisk berisi Softcopy Data Penebusan Semen dari PT. Semen Baturaja dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2021 dan Data Penjualan Semen ke toko-toko Tahun 2016 s.d. Tahun 2021;
26. 1 (Satu) Bundel Buku Standar Operasional Prosedur PT. Baturaja Multi Usaha;
27. 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Pengantar Barang berupa Semen Baturaja;
28. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baturaja Multi Usaha;
29. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Sewa Gedung PT. Baturaja Multi Usaha.
30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan atas nama Sdr. Budi Oktarita, A.Md. sebagai Staf Departement Keuangan diperbantukan di Bagian Keuangan PT Baturaja Multi Usaha Tingkat Kepala Bagian (dilegalisir);
31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan atas nama Sdr. Laurencus, ST sebagai Staf Direktur Produksi & Pengembangan Tingkat Kepala Departemen ditugaskan sebagai

Hal. 42 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur PT Baturaja Multi Usaha (dilegalisir);

32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 49 tanggal 24 Februari 2016 (dilegalisir).

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor 32 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Laurencus Sianipar, M.M ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 29 /Akta.Pid.sus-TPK/2023/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Nopember 2023 Nomor. 53/ Pid.Sus-TPK/ 2023/PN.Plg;

Hal. 43 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 November 2023 Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;
2. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 Desember 2023 Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Nopember 2023 Nomor. 53/ Pid.sus-TPK/ 2023/PN.Plg;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Desember 2023 Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 11 Desember 2023;
5. Akta Penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29 /Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 8 Desember 2023;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Desember 2023 Nomor 29 /Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara tersebut

Hal. 44 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palembang;

7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Desember 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

- I. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru dalam memutus terlihat jelas tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
1. Bahwa fakta persidangan Kontak SPK antara PT. BMU dengan CV. SMM atas kegiatan pengangkutan semen baturaja atas hutang Rp.2,6 Miliyar adalah Faktanya Tidak Ada Dokumen kontrak, invoice, surat jalan mobil, dll, karena dokumennya di buat setelah terjadinya Rekonsiliasi Hutang atas kesepakatan bersama antara PT. BMU dan CV. SMM yang dihadiri oleh Tim Audit dan Tim Legal PT. Semen Baturaja yang mengakomodir Hutang senilai 2.6 M menjadi hutang pribadi antara Saksi Laurencius, saksi Rudi Sutanto dan

Hal. 45 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terdakwa Budi Oktarita, Majelis Hakim tidak melihat berkas dokumen secara utuh pembuktian terbalik yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya (Vide Bukti Terdakwa Nomor 1, 2, 3, 4, 5) ;

Hal. 46 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



2. Bahwa ada pembayaran sebesar 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ribu rupiah) ini juga faktanya dipaksakan pembayaran dari PT. BMU karena CV. SMM memaksa untuk dibayarkan padahal jelas fakta persidangan tidak ada dokumen pendukung terkait dengan tagihan ini, sedangkan Majelis Hakim membenarkan dalam pertimbangan hlm. 120 angka 8 adanya pembayaran dari PT. BMU kepada CV. SMM senilai 1.5 Miliar tersebut, maka apabila ini dijadikan pertimbangan pembayaran yang dipaksakan dokumen tidak ada, maka kami berkeyakinan ada potensi uang negara yang telah keluar dengan dokumen yang tidak jelas diterima dan dinikmati oleh Saksi Rudi Susanto maka selayaknya Saksi Rudi Susanto dapat diduga dan ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam persidangan selanjutnya ;
3. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hlm. 120 angka 6 menjelaskan ada SPK yang ditandatangani antara PT. BMU dan CV. SMM sepengetahuan terdakwa dan fakta persidangan hal ini juga tidak ada dokumennya saat itu, karena dokumennya baru dibuat setelah terjadi rekonsiliasi hutang tanggal 12 Januari 2023, sama seperti poin 1 dan 2 diatas) ;

Hal. 47 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



4. Bahwa Majelis Hakim tidak Melihat Semua Saksi-saksi termasuk Ahli juga tidak satupun membantah hasil berita acara kesepakatan Rekonsiliasi Hutang Piutang PT. BMU dan CV. SMM tanggal 12 Januari 2023 yang disepakati tanpa paksaan dan ditandatangani sebagai tanda persetujuan bahwa hutang PT. BMU dan CV. SMM yang menjadi pidana korupsi objek kerugian negara senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) telah selesai dan diakui oleh pihak PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) dan PT. Semen Baturaja dan CV. Sumber Semen Mandiri (SMM) tidak ada permasalahan lagi yang dikuatkan dengan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan atas Laporan Audit/Laporan Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) tanggal 12 April 2023 pada poin halaman 46 konklusi angka 3 Utang Usaha Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan Saldo Utang usaha pihak ketiga Rp. 2.372.568.000 Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan saldo laba ditahan Rp. 2.372.568.000 (sama dengan hasil selisih hutang CV. SMM dengan PT. BMU dalam hasil berita acara kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT. BMU dan CV. SMM tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp. 2.372.568.000 tanggal 12 Januari 2023 ditandatangani para pihak. (Vide Bukti Nomor 6, 7, 8, 9, 10) ;

Hal. 48 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



5. Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dokumen dan saksi-saksi secara utuh, bahwa 2 cek senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) telah dilakukan peminjaman kepada SiPemiliknya yakni Saksi Rudi Susanto yang telah disetujui untuk digunakan dan akan dikembalikan secara pribadi dengan dokumen pernyataan yang punya uang tanggal 12 Oktober 2018 (PT. BMU tidak ada hutang lagi kepada CV. SMM), dikuatkan tanggal 28 Oktober 2018 kesepakatan bersama antara Saksi Rudi Susanto, Terdakwa Budi Oktarita, dan Saksi/Terdakwa Laurencius untuk menyelesaikan hutang 2.6 Miliar secara pribadi, selanjutnya telah disetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Rudi Susanto (Tgl 01 November 2018 sejumlah Rp. 300.000.000,-, Tgl 13 Desember 2018 sejumlah 50.000.000,-, Tgl 27 Desember 2018 sejumlah 50.000.000,- dan Tgl 26 Desember 2018 sejumlah 100.000.000,- serta menyerahkan 3 sertifikat/SHM milik Terdakwa dan saksi Laurencius senilai 3 miliar kepada Saksi Rudi Susanto / Direktur CV. SMM). Diperjelas juga dalam pertimbangan Majelis Hakim Hlm. 122 angka 13 (Vide Bukti Nomor 2, 3, 4, 5, 15) ;
6. Bahwa Majelis Hakim tidak menghitung aliran uang secara rinci, karena uang yang senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) digunakan untuk apa saja, kami akan menjelaskan sesuai dengan Keterangan Terdakwa dan fakta Persidangan sebenarnya sebagai berikut :
- a. Pembelian Saham atas izin direktur sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sudah ditarik untuk pembelian 3 Mobil asset PT. BMU poin c) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11,12, 13)
 - b. Penanam modal usaha ke PT. Esbecon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (Keterangan Terdakwa dan saksi Laurencius).

Hal. 49 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembelian 3 unit Mobil asset PT. BMU yaitu 1 Unit dump truck dan 2 unit pick up pembelian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13).
- d. Pembelian Besi bekas kepada PT. Gunung Madu Plantation sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 14).
- e. Terbukti Fakta persidangan dan dikuatkan saksi Rudi Susanto penerimaan Uang dari penarikan uang 2.6 Miliar dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi Rudi Susanto dan 3 Sertifikat senilai 3 Miliar. (Keterangan saksi Rudi Susanto dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 15).
- f. Terbukti Fakta persidangan ada penerimaan Rp. 450.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) permintaan Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar disetor oleh terdakwa ke rekening Pribadi Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar. (Keterangan Terdakwa dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 16, 17).

Dengan demikian secara rincian diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menilai huruf e dan f pertimbangan hakim hlm. 122 angka 13 dan 15 tidak mengambil rincian seluruh yang dapat di buktikan oleh Terdakwa dalam pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. seharusnya Tidak Ada Kerugian Negara ditambah nilai Sertifikat Terdakwa yang telah di sita oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka Kami Mohon Pembuktian Terbalik ini menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Hal. 50 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat Fakta persidangan menerangkan yakni Saksi Miftah, Saksi Pramaja dan Saksi Hendry selaku pengurus BMU menerangkan hasil rekonsiliasi kesepakatan hutang piutang antara PT. BMU dan CV. SMM tanggal 12 Januari 2023, PT. BMU tidak ada lagi hutang ke CV. SMM senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) menjadi tanggung jawaban pribadi Terdakwa dan Saksi/Terdakwa Laurencius dikuat dengan Akta Notaris Halida Shary SH., Pengesahan RUPS PT. Baturaja Multi Usaha (BMU tanggal 29 Mei 2022 pada poin 2 jelas memberikan pelunasan dan melepaskan tanggung jawaban penuh kepada manajemen sepanjang tercatat dalam laporan keuangan. (Vide Bukti Terdakwa Nomor 4, 5, 7)
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Sangat Mengabaikan Fakta ini dan Tidak termuat dalam pertimbangannya yakni Jelas dalam fakta persidangan terbukti ada pihak lain yang lebih besar potensi loss kerugian negara lebih kurang 480 Miliar dari keterangan Saksi Jamil yang dihitung Tahun 2017 s/d 2021 ada tunggakan dari PT. BMU kepada PT. Semen Baturaja. Bahwa potensi pidana korupsi jelas ada dugaan keterlibatan pihak lain selain Terdakwa yang memiliki jabatan pada masa tersebut yakni Komisari, Direktur Utama, Kepala Keuangan, Bendahara dan pihak ketiga lainnya. Dimana hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mohon Majelis Hakim Tinggi melihat dan mengkoresi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan membuat dalam pertimbangannya ada potensi loss kerugian negara lebih besar yakni mencapai 480 Milyar hampir 1 (satu) Triliun negara potensi rugi dan membuat dalam pertimbangannya ada pihak-pihak PT. Semen Baturaja, PT. BMU periode 2019-sekarang, pihak lainnya yang terlibat atas terjadinya perbuatan pidana korupsi ini ;

Hal. 51 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



9. Bahwa majelis Hakim tidak melihat dengan Jelas Fakta sidang membuktikan kerugian negara tidak ada karena PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) sebagai Anak Perusahaan Negara PT. Semen Baturaja (BUMN) ada penyertaan Modal Negara, telah menyetujui dari hasil Rekonsiliasi Hutang Piutang tanggal 12 Januari 2023 antara PT. BMU dan CV. SMM yang saat itu dihadiri juga oleh Tim Internal Audit dan Legal PT. Semen Baturaja dengan Tidak ada hutang lagi PT. BMU kepada CV. SMM senilai 2.6 Miliar dengan telah di bayarkan 500 juta dengan 3 SHM jaminan atas nama terdakwa dan saksi/terdakwa laurencius sianipar, di sepakati dengan hasil Akta Notaris RUPS PT. BMU tanggal 29 Mei 2022 poin 2 melepaskan pelunasan dan tanggung jawab penuh Direktur dan manajemen sepanjang hutang telah dimasukkan dalam neraca dan laporan keuangan dikuatkan juga dengan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan atas Laporan Audit/Laporan Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) tanggal 12 April 2023 pada poin halaman 46 konklusi angka 3 Utang Usaha Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan Saldo Utang usaha pihak ketiga Rp. 2.372.568.000 Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan saldo laba ditahan Rp. 2.372.568.000 (sama dengan hasil selisih hutang CV. SMM dengan PT. BMU dalam hasil berita acara kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT. BMU dan CV. SMM tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp. 2.372.568.000 tanggal 12 Januari 2023 ditandatangani para pihak. Sehingga Jelas bukti yang diajukan terbalik dalam pidana korupsi ini mohon dipertimbangkan majelis hakim tingkat banding pada pengadilan tinggi Palembang (Vide Bukti Terdakwa Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Hal. 52 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



10. Bahwa Majelis Hakim Tidak Melihat Jelas dalam Fakta Persidangan saksi Hery, Saksi Jamil dan Saksi Dede menerangkan hasil rekonsiliasi kesepakatan hutang piutang PT. BMU dan CV. SMM telah dilaporkan ke Pimpinan PT. Semen Baturaja dan dilakukan RUPS dan Audit internal serta eksternal dimana hasilnya dalam RUPS menjelaskan Pelepasan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dari Tindakan pelaksanaan perusahaan sepanjang dilaporkan dalam laporan keuangan PT. BMU, dan hasil audit juga menunjukkan tidak ada lagi uang negara yang hilang atau rugi sebesar 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) karena telah terselesaikan dengan PT. BMU dan PT. Semen Baturaja Menerima Hasil Audit, sehingga pertanggung jawaban peminjaman uang 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) kepada Saksi Rudi Sutanto menjadi tanggung jawab terdakwa budi oktarita dan saksi/terdakwa laurencius sianpiar secara pribadi. (Vide Bukti Terdakwa Nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Mohon Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan Putusan Nomor : 53/Pid-Sus-TPK/2023/PN.PLG Tanggal 28 November 2023 dan menyatakan perbuatan terdakwa bukan pidana akan tetapi perbuatan perdata hutang yang telah terselesaikan secara pribadi.

II. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Negeri Palembang Klas I-A Khusus telah Salah dan Keliru dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 53/Pid-Sus-TPK/2023/PN.PLG Tanggal 28 November 2023, Yang Memutuskan Terbuktinya Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 53 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Bahwa penasehat hukum terdakwa BUDI OKTARITA, A.Md. tidak sependapat dengan Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Hlm. 124 s/d 133 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada Terdakwa Budi Oktarita A.Md adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Secara Melawan Hukum;
 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
1. Unsur "setiap orang"

Bahwa ternyata fakta persidangan jelas terbukti dalam Keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan uang senilai Rp. 2.643.249.450, (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari SiPemilik Uang yakni saksi Rudi Susanto (KYENTI) selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri (SMM) yang terlebih dahulu telah berKomunikasi Intensif dengan Direktur PT. Baturaja Multi Usaha yakni Saksi/Terdakwa Laurencius sehingga Terdakwa Budi Oktarita telah Mendapat persetujuan dari Direktur Untuk menggunakan Uang Tersebut, Jadi Penasihat Hukum berpendapat bahwa dakwaan/tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung-jawab tersebut tidak terbukti, karena apabila pertanggung jawaban pidana korupsi tersebut sudah

Hal. 54 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



terbukti ada Pihak Subjek Hukum lainnya “Setiap Orang” yakni saksi Rudi Sutanto yang menikmati dan/atau menerima Uang tersebut dengan jelas menerima uang pengembalian sebesar 500 juta dan 1 sertifikat milik terdakwa sehingga Tidak dapat hanya Terdakwa dalam Frasa “Setiap orang” dalam mempertanggung jawaban pidana semata melainkan semua pihak yang terlibat dari awal harus mendapatkan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh. Mohon Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Unsur “secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memuat Rincian penggunaan uang pinjaman hutang 2.6 Miliar yang kami kutif halaman 128, 129 yakni ;

1. Pembelian saham 800 juta atas nama terdakwa dan saksi laurencius;
2. Pembelian 3 unit mobil sejumlah 800 juta;
3. Mengikuti tender proyek pemerintahan pada PT. Esbecon sejumlah 400 juta;
4. Bisnis beli besi bekas melalui PT. Gunung Madu sejumlah 630 juta “terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi Rudi Sutanto Direktur CV. SMM sejumlah 500 juta ke rekening Bank BCA atas nama Rudi Sutanto”, “ terdakwa melakukan transfer uang kepada laurencius sianipar sejumlah 450 juta dengan dua kali transfer tanggal 4 januari 2018 sebesar 350 juta dan tanggal 26 Desember 2019 sebesar 100 juta”

Bahwa Majelis Hakim tidak menghitung aliran uang secara rinci, karena uang yang senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) digunakan untuk apa saja, kami akan menjelaskan sesuai

Hal. 55 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



dengan Keterangan Terdakwa dan fakta Persidangan sebenarnya sebagai berikut :

- a. Pembelian Saham atas izin direktur sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sudah ditarik untuk pembelian 3 Mobil asset PT. BMU poin c) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13);
- b. Penanam modal usaha ke PT. Esbecon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (Keterangan Terdakwa dan saksi Laurencius);
- c. Pembelian 3 unit Mobil asset PT. BMU yaitu 1 Unit dump truck dan 2 unit pick up pembelian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13);
- d. Pembelian Besi bekas kepada PT. Gunung Madu Plantation sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 14);
- e. Terbukti Fakta persidangan dan dikuatkan saksi Rudi Susanto penerimaa Uang dari penarikan uang 2.6 Miliar dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi Rudi Susanto dan 3 Sertifikat senilai 3 Miliar. (Keterangan saksi Rudi Susanto dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 15);
- f. Terbukti Fakta persidangan ada penerimaan Rp. 450.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) permintaan Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar disetor oleh terdakwa ke rekening Pribadi Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar. (Keterangan Terdakwa dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 16, 17);

Dengan demikian secara rincian diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menilai huruf e dan f pertimbangan hakim hlm. 122 angka 13 dan 15 tidak mengambil rincian seluruh yang dapat di buktikan oleh

Hal. 56 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Terdakwa dalam pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. seharusnya Tidak Ada Kerugian Negara yang menimbulkan sifat melawan hukum pidana korupsi;

Bahwa benar tidak terbantahkan fakta persidangan uang Pinjaman itu bukan la tindak pidana karena PT. BMU sudah menyetujui dan menyepakati hasil rekonsiliasi hutang piutang PT. BMU dan CV. SMM tanggal 12 Januari 2023, tidak ada lagi hutang PT. BMU kepada CV. SMM, dimana hasil tanggal 12 Januari 2023 ini dilaporkan ke manajemen komisaris dan direktur PT. Semen Baturaja (perseroan) dan secara defacto PT. Baturaja Multi Usaha dan PT. Semen Baturaja tidak mengalami kerugian uang negara dan Menerima Manfaat dari uang tersebut. (Vide Bukti Terdakwa Nomor 4, 5);

Bahwa unsur perbuatan “melawan hukum” dalam Pertimbangan Majelis Hakim hlm. 125 s/d 131 adalah tidak terbukti bagi Terdakwa Yang ada adalah perbuatan perdata terdakwa dan saksi/terdakwa laurencius hutang pinjaman 2.6 Miliyar kepada saksi rudi susanto telah disetujui pemilik uang sebagai pinjaman pribadi dan pengembalian secara pribadi secara hutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Budi Oktarita, A.MD, sudah diselesaikan dengan perbuatan perdata hutang dengan saksi Rudi Susanto (CV. Sumber Semen Mandiri) dengan pengembalian Uang sebesar 500 juta dan 3 SHM atas nama Terdakwa dan Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar, maka jelaslah unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak terbukti. Mohon Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang;

3. Unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Hal. 57 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



orang lain atau suatu Korporasi”;

Bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” oleh karena dianggap sudah dipahami bahwa “melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah membuat harta diri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah banyak.

Bahwa Ada 3 point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu: Pertama, Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan seluruh keterangan saksi-saksi tidak satupun keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti yang menyatakan terdakwa memperkaya diri/bertambahnya kekayaan bagi diri sendiri, orang lain ataupun korporasi.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hlm. 131, 132 yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi hanya Saksi/Terdakwa Laurencius yang menerima uang transfer dari terdakwa sejumlah 450 juta,

Hal. 58 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



majelis hakim tidak jeli dan keliru dalam pertimbangannya harusnya kalau Hakim Fair dan Adil ada pihak lain yang menerima dan dapat di buktikan oleh Terdakwa yakni Pembelian 800 juta untuk 3 unit mobil yang diterima oleh direktur PT. BMU saat itu dorekturnya Saksi Harry Cahyanto, PT. Esbecon yang menerima uang 400 juta, PT. Gunung Madu Lampung yang menerima uang 630 juta, sehingga kalau mau adil maka hakim juga menghitung ada pihak lain yang menerima uang dari terdakwa selain pengembalian uang 500 juta ke Saksi Rudi Susanto dan 450 juta ke Saksi/Terdakwa Laurencius Sianpiar (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Budi Oktarita, A.MD. dalam melakukan peminjaman uang secara pribadi atas seizin atasanya direktur PT. BMU Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar dan disetujui oleh SiPemilik Uang 2.6 Miliar yakni Saksi Rudi Susanto (Direktur CV. SMM) dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan pribadi karena uang tersebut sudah dijelaskan diatas distribusi uangnya kemana-mana, keuntungan orang lain atau korporasi adalah sudah di bayarkan menggunakan uang peminjaman tersebut kepada Saksi Rudi Susanto sebesar 500 juta dan 1 sertifikat hak milik terdakwa dan 2 SHM an. saksi/terdakwa Laurencius sianipar, maka jelaslah unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak terbukti. Mohon Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Bahwa Penasehat Hukum Tedakwa berpendapat unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” juga tidak terbukti;

Hal. 59 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama hlm. 132, 133 yang hanya mengambil seutuhnya keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ahli auditor, kami Penasehat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangannya, kami akan uarian keberatan dibawah ini :

1. Keterangan Ahli Jpu Popy Rahmat Daulany (Ahli Bpkp Perwakilan Prov. Sumsel) :

- Saksi sebagai auditor BPKB Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- Saksi menjelaskan hanya menghitung kerugian negara PT. BMU sejak tahun 2016, 2017 sampai januari 2018, tidak menghitung keseluruhan sampai tahun 2023.
- Saksi menjelaskan memeriksa berdasarkan BAP saksi-saksi tanpa verifikasi dan tatamuka wawancara audit
- Saksi menjelaskan 2 cek senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) merugikan keuangan negara karena melawan hukum psal 97 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- Saksi menjelaskan tidak ada manfaat dari penarikan 2 cek senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dirasakan PT. BMU.
- Saksi menjelaskan menghitung secara total loss kerugian negara Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) atas uang negaa PT. BMU.

Hal. 60 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan melihat dokumen tanggal 12 Januari 2023 hasil kesepakatan rekonsiliasi hutang-piutang antara PT. BMU dan CV.SMM yang disepakati dan ditandatangani bersama.

Penasehat Hukum dan Terdakwa keberatan atas keterangan Ahli sebagai berikut :

1. Bahwa ahli tidak melakukan keseluruhan Audit terhadap peristiwa tahun 2016-2018 hanya melihat fakta berdasarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan (BAP) saja tanpa melakukan dan memverifikasi kebenarannya.
2. Bahwa Ahli tidak melihat dokumen secara utuh, bahwa 2 cek senilai Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) telah dilakukan peminjaman kepada SiPemiliknya yakni Saksi Rudi Susanto yang telah disetujui untuk digunakan dan akan dikembalikan secara pribadi dengan dokumen pernyataan yang punya uang tanggal 12 Oktober 2018 (PT. BMU tidak ada hutang lagi kepada CV. SMM), dikuatkan tanggal 28 Oktober 2018 kesepakatan bersama antara Saksi Rudi Susanto, Terdakwa Budi Oktarita, dan Saksi/Terdakwa Laurencius untuk menyelesaikan hutang 2.6 Miliar secara pribadi, selanjutnya telah disetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Rudi Susanto (Tgl 01 November 2018 sejumlah Rp. 300.000.000,-, Tgl 13 Desember 2018 sejumlah 50.000.000,-, Tgl 27 Desember 2018 sejumlah 50.000.000,- dan Tgl 26 Desember 2018 sejumlah 100.000.000,- serta menyerahkan 3 sertifikat/SHM

Hal. 61 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa dan saksi Laurencius senilai 3 miliar kepada Saksi Rudi Susanto).

3. Bahwa ahli tidak juga menghitung aliran uang Rp. 2.643.249.459 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan) digunakan untuk apa saja, kami akan menjelaskan sesuai dengan Bap Terdakwa dan fakta Persidangan sebagai berikut :
 - a. Pembelian Saham atas izin direktur sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sudah ditarik untuk pembelian 3 Mobil asset PT. BMU poin c) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13);
 - b. Penanam modal usaha ke PT. Esbecon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (Keterangan Terdakwa dan saksi Laurencius);
 - c. Pembelian 3 unit Mobil asset PT. BMU yaitu 1 Unit dump truck dan 2 unit pick up pembelian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 11, 12, 13);
 - d. Pembelian Besi bekas kepada PT. Gunung Madu Plantation sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) (Vide Bukti Terdakwa Nomor 14);
 - e. Terbukti Fakta persidangan dan dikuatkan saksi Rudi Susanto penerimaa Uang dari penarikan uang 2.6 Miliar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi Rudi Susanto dan 3 Sertifikat senilai 3 Miliar. (Keterangan saksi Rudi Susanto dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 15);
 - f. Terbukti Fakta persidangan ada penerimaan Rp. 450.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 62 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



permintaan Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar disetor oleh terdakwa ke rekening Pribadi Saksi/Terdakwa Laurencius Sianipar. (Keterangan Terdakwa dan Vide Bukti Terdakwa Nomor 16, 17);

Dengan demikian secara rincian diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menilai huruf e dan f pertimbangan hakim hlm. 122 angka 13 dan 15 tidak mengambil rincian seluruh yang dapat di buktikan oleh Terdakwa dalam pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. seharusnya Tidak Ada Kerugian Negara yang menimbulkan sifat melawan hukum pidana korupsi.

4. Bahwa BPKP Sumsel menghitung kerugian Negara tahun 2016 s/d 2017 secara pasrial/sebahagian tanpa menghitung total losss secara keseuruhan transaksi, keseluruhan dokumen, dan verifikasi data dan wawancara kepada yang menerima aliran danama 2.6 Miliyar tersebut;

5. Bahwa BPKP Sumsel dalam menghitung kerugian Negara tidak memkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan dan hanya berdasarkan dokumen BAP Saksi-saksi yang di berikan oleh pihak Tipikor Kajati Sumsel sehingga perhitungan Total Loss tidak sesuai dengan keahlianya dan Patut dikesampingkan Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa Budi Oktarita, A.MD. dalam melakukan peminjaman uang secara pribadi atas persetujuan saksi Rudi Susanto dan menjadi hutang pribadi kepada saksi Rudi Susanto serta juga telah disepakati tanggung jawab hutang tersebut dibeban secara pribadi oleh Terdakwa dan Saksi Laurencius, apalagi

Hal. 63 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani oleh Direktur PT. BMU dan Direktur CV.SMM dihadiri oleh Pihak Audit Internal, Legal PT. Semen Baturaja hasilnya Kesepakatan tanggal 28 Oktober 2018 diakui dan sepakati bersama sehingga PT. BMU tidak ada lagi hutang dengan CV. SMM, hasil kesepakatan tersebut dikuatkan kembali oleh PT. Semen Baturaja sebagai BUMN dan dilaporkan ketingkat Komisaris dengan dikeluarkan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan atas Laporan Audit/Laporan Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) tanggal 12 April 2023 pada poin halaman 46 konklusi angka 3 Utang Usaha Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan Saldo Utang usaha pihak ketiga Rp. 2.372.568.000 Penyesuaian ini menyebabkan Penurunan saldo laba ditahan Rp. 2.372.568.000 (sama dengan hasil selisih hutang CV. SMM dengan PT. BMU dalam Bukti Terdakwa hasil berita acara kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT. BMU dan CV. SMM tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp. 2.372.568.000 tanggal 12 Januari 2023 ditandatangani para pihak. (Vide Bukti Terdakwa Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); Sehingga tidak ada lagi kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara karena PT. BMU dan/atau PT. Semen Baturaja tidak mempersoalkan peminjaman uang pribadi yang dituduhkan pada diri terdakwa karena sudah dilepaskan menjadi tanggung jawab pribadi oleh perusahaan, maka jelaslah unsur "yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana dalam pasal tersebut di atas tidak terbukti. Mohon Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang. Oleh karena semua unsur pasal 2 pidana korupsi tidak terpenuhi, dakwaan kedua dan unsur pasal yang lain tidak penuh pertimbangan kemudian karena perbuatan terdakwa telah selesai dengan perbuatan perdata hutang, maka PT. BMU dan PT. Semen Baturaja berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti yang disajikan difakta persidangan tidak ada unsur perbuatan pidana atas diri terdakwa; Bawah Seharusnya apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama Ragu-

Hal. 64 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ragu dalam membuat keputusan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan dan berpegangan pada “Asas IN DUBIO PRO REO” yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dengan keragu-raguannya dalam dalam pertimbangan hukumnya Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan primair dan subsidair sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dapat berpegangan pada Asas “IN DUBIO PRO REO” artinya lebih baik menghukum satu orang dan membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah ;

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku maka kami memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pembanding/Terdakwa II untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri Tingkat Banding

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Terdakwa Bebas Demi Hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging) ;

Hal. 65 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang, setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan ;
5. Memulihkan nama baik dan mengembalikan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya dan seringan-ringannya. (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Palembang Klas I A Khusus telah salah dan keliru dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:53/Pid-Sus-TPK/2023/PN PLG tanggal 28 November 2023 terlihat jelas Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum Persidangan Secara Keseluruhan:
 1. Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada mengenai kontrak SPK antara PT. BMU dengan CV. SSM, namun hal itu tidak menghapuskan perbuatan atau kerja sama antara PT. BMU dan CV. SSM terkait pengangkutan semen, dan hal itu pun juga diakui oleh PT. Semen Baturaja selaku perusahaan induk dari PT. BMU. Terkait utang 2,6 M yang diakui menjadi utang pribadi terdakwa kepada CV. SSM adalah pengakuan terdakwa sendiri, namun haruslah di pahami bahwa Majelis Hakim mempunyai penilaian sendiri atas perbuatan terdakwa dihubungkan dengan fakta persidangan dan alat bukti yang ada;
 2. Bahwa terkait pembayaran senilai 1,5 M dari PT. BMU kepada CV. SSM, tidak ada fakta persidangan yang diperoleh yang menyatakan pembayaran tersebut dipaksakan oleh CV. SSM kepada PT. BMU, melainkan pembayaran itu atas inisiatif PT. BMU sendiri selaku pihak yang memiliki tagihan yang harus dibayar kepada CV. SSM, dan

Hal. 66 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



pembayaran itu dilakukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan PT. BMU dan disertai dengan dokumen pendukung yang Terdakwa buat dan verifikasi sendiri. Sehingga tidak masuk akal jika Penasihat Hukum Terdakwa menganggap pembayaran 1,5 M tersebut menjadi potensi uang Negara yang keluar dengan dokumen yang tidak jelas;

3. Bahwa terkait uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang menjadi objek kerugian Negara, dalam Rekonsiliasi Utang Piutang PT. BMU dan CV. SSM dianggap telah selesai, namun berdasarkan keterangan Ahli BPKP, uang sejumlah tersebut yang dikeluarkan dari rekening PT. BMU termasuk keuangan Negara, yaitu Kekayaan Negara yang dipisahkan; Bahwa PT. BMU adalah anak perusahaan PT. Semen Baturaja (BUMN/Perusahaan Negara) dengan kepemilikan saham 99,75%. Selain itu menurut Ahli dari BPKP, ditemukan beberapa penyimpangan yang terjadi terkait uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), yaitu:

- a. Direktur bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat dengan menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi; dan
- b. Direktur bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian utang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT. BMU untuk pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM).

4 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan persetujuan Saksi Rudi Sutanto kepada Terdakwa terkait 2 (dua) cek senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh

Hal. 67 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Sembilan rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada CV. SSM oleh PT. BMU. Dalam fakta persidangan Saksi Rudi Sutanto tidak pernah menyatakan pernah memberikan izin penggunaan uang sejumlah tersebut, dan adanya kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis oleh Terdakwa, Saksi Laurensus Sianipar dan Saksi Rudi Sutanto itu dilakukan setelah Saksi Rudi Sutanto menanyakan uang tagihan milik CV. SSM yang harus dibayarkan oleh PT. BMU, oleh karena merasa telah salah menggunakan uang tersebut maka Terdakwa dan Saksi Laurensus Sianipar mendatangi Saksi Rudi Sutanto dengan menjanjikan akan membantu menyelesaikan urusan utang piutang CV. SSM dengan PT. Semen Baturaja, sehingga Saksi Rudi Sutanto bersedia menanda tangani surat kesepakatan. Sehingga perjanjian itu pun tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) menjadi utang Terdakwa dan Saksi Laurensus Sianipar kepada CV. SSM. Untuk pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada CV. SSM sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penyerahan 3 (tiga) SHM milik Terdakwa dan Saksi Laurensus Sianipar adalah usaha Terdakwa untuk menutupi/mengaburkan perbuatan pidananya atas penggunaan uang PT. BMU untuk kepentingan pribadinya;

- 5 Bahwa rincian penggunaan dari uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dijabarkan oleh Penasihat Hukum malah memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang PT. BMU untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan PT. BMU sebagaimana mestinya. Sehingga Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak perlu menghitung rinci penggunaan atas uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima

Hal. 68 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



puluh Sembilan rupiah) tersebut;

6 Bahwa dalil Penasihat Hukum yang menyatakan adanya pihak lain yang menyebabkan lebih besar potensi loss kerugian Negara lebih kurang 480 M adalah tidak tepat karena tidak termasuk dalam pokok perkara dan tidak berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu tidak lah beralasan Penasihat Hukum Terdakwa menganggap Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Majelis Hakim Negeri Palembang Klas I-A Khusus telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 53/Pid-Sus-TPK/2023/PN PLG tanggal 28 November 2023, yang memutuskan terbukti Pasal 2 kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md.

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam menilai fakta persidangan terkait adanya persetujuan dari Saksi Rudi Sutanto terhadap penggunaan uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), karena uang senilai tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Rudi Sutanto, baik tunai maupun melalui transfer ke rekening. Komunikasi intens yang di klaim Penasihat Hukum Terdakwa antara Saksi Rudi Sutanto dan Saksi Laurensus Sianipat tidak pernah dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya di tolak/tidak di terima.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang bertanggung jawab atas Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya, dalam perkara ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Budi Oktarita, A.Md yang bertanggung jawab atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Distribusi dan Pengelolaan Semen pada PT. Semen Baturaja, Tbk dan PT. BATURAJA

Hal. 69 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



MULTI USAHA (BMU) Tahun 2017 s.d. 2021, yaitu pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Bahwa penggunaan uang yang diklaim oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan fakta di persidangan adalah dalih sepihak dari Terdakwa, namun seharusnya disadari oleh Penasihat Hukum Terdakwa semua penggunaan uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) adalah telah melanggar asas pengelolaan perusahaan yang baik karena penggunaan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan, yaitu membayar tagihan ke CV. SSM;

Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa masuk dalam lingkup keperdataan adalah usaha Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengaburkan perkara ini secara utuh dan melepaskan Terdakwa dari segala tanggung jawab yang menyebabkan kerugian keuangan Negara. Jelas dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar tentang penggunaan uang PT. BMU sebesar Rp2.643.249.459,00,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) tidak diakui sebagai pembayaran oleh CV. Sumber Semen Mandiri (CV SSM) dan berdasarkan mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama BATURAJA MULTI USAHA Nomor Rekening: 1120050040000 Kantor Kas Palembang Kertapati bahwa uang yang tertera pada Cek Nomor GQ 268258 tanggal 8 Januari 2018 ditarik tunai pada tanggal 8 Januari 2018 dan

Hal. 70 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Cek Nomor GR 625681 tanggal 19 Oktober 2017 ditransfer ke terdakwa BUDI OKTARITA pada tanggal 19 Oktober 2017.

- Bahwa benar CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) sejumlah Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) pada tahun 2017.
- Bahwa benar terkait slip pengiriman uang senilai Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh saksi Laurencus Sianipar adalah tidak benar karena uang sejumlah tersebut tidak pernah di terima oleh CV. SSM.
- Bahwa benar terkait pembayaran senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2018 saksi Laurencus Sianipar (Ucok) dan terdakwa Budi Oktarita mendatangi saksi di Lubuklinggau untuk meminta tolong agar terkait uang sebesar Rp2.643.249.459,00,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dapat dianggap sebagai hutang pribadi antara terdakwa Budi dan Laurencus dengan

Hal. 71 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



saksi. Lalu pada saat itu mereka berdua membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 yang menyatakan: bersepakat akan menyelesaikan hutang secara pribadi dimana angka hutang sepenuhnya diserahkan kepada PIHAK KEDUA (RUDI SUTANTO) dan penyelesaian ini dijamin oleh PIHAK KETIGA (BUDI OKTARITA), ditandatangani oleh LAURENCUS selaku PIHAK PERTAMA, RUDI SUTANTO selaku PIHAK KEDUA dan BUDI OKTARITA selaku PIHAK KETIGA. Ia bersedia menandatangani surat tersebut karena mereka berjanji akan membantu menyelesaikan piutang ia dengan PT. Semen Baturaja (Persero).

Bahwa dari fakta-fakta di atas, jelas perbuatan Terdakwa dan Saksi Laurensus Sianipar telah menyalahgunakan penggunaan uang senilai Rp.2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada CV. SSM.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menilai fakta persidangan hanya dari keterangan Terdakwa saja, seharusnya lebih objektif untuk menilai semua fakta persidangan beserta semua alat bukti sehingga menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh dan komprehensif;

Bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektualnya dapat mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dari persidangan, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa yang mengurus pencairan uang melalui cek yang ditandatangani oleh Saksi Laurencus Sianipar dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 72 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bank, lalu disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a) Rp977.850.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017 sesuai dengan fotokopi cek;
- b) Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) pada tanggal 08 Januari 2018 sesuai dengan fotokopi cek.

- Bahwa dari rekening pribadi Terdakwa tersebut kemudian di keluarkan/gunakan untuk keperluan bisnis yang diikuti. Semua kegiatan bisnis itu dilakukan di mulai dari akhir tahun 2017 hingga 2018. Untuk kegiatan bisnis angkutan, harusnya ada keuntungan yang diperoleh, namun tagihan atas KSO Angkutan tersebut tidak dibayarkan oleh PT. BMU ke Koperasi Karyawan Baturaja Multi Usaha, sedangkan untuk kegiatan bisnis yang lain hingga saat ini belum ada memperoleh keuntungan.
- Bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Laurencus Sianipar tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Semen Baturaja selaku pemegang saham mayoritas.

4. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Bahwa Penuntut Umum sangat keberatan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Ahli dari BPKP hanya melihat fakta dari keterangan saksi di BAP tanpa melakukan dan memverifikasi kebenarannya. Untuk diketahui oleh Penasihat Hukum Terdakwa, BPKP merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian Negara, yang memiliki motede yang sudah diakui keabsahannya. Selain membaca semua BAP, Ahli juga melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen sah yang ada yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang juga sudah diakui kebenarannya oleh Terdakwa sendiri.

Hal. 73 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Prosedur penugasan Ahli dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

- a. Meminta Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud.
- b) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- c) Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
- d) Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti yang terkait dengan kasus dimaksud.
- e) Menghitung nilai kerugian keuangan negara.
- f) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Bahwa dari pemeriksaan Ahli dan telah dijelaskan di muka persidangan:

- Bahwa benar sumber dana pada rekening PT. BMU untuk pembayaran hutang kepada CV. SSM namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana tersebut termasuk keuangan negara yaitu Kekayaan Negara yang dipisahkan. PT. BMU adalah anak perusahaan PT. Semen Baturaja (BUMN/Perusahaan Negara) dengan kepemilikan saham 99,75%. Sepengetahuan ahli dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 rumusan pleno kamar pidana, ahli memahaminya kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bersumber dari APBN/APBD atau berasal dari penyertaan modal BUMN/BUMD termasuk kerugian keuangan Negara.
- Bahwa benar berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh dengan merekonstruksi fakta dan proses kejadian, ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi yaitu :
 - a. Direktur bersama Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV.

Hal. 74 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU senilai Rp2.643.249.450,00; dan

- Direktur bersama Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian hutang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT. BMU untuk pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM)
- Bahwa benar berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang dikumpulkan, maka metode yang digunakan Ahli adalah total lost dan langkah-langkah yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah nilai penarikan dana dari rekening kas PT. Baturaja Multi Usaha;
 - b. Menghitung jumlah nilai manfaat/hasil yang diterima PT. Baturaja Multi Usaha; dan
 - c. Mengurangkan jumlah poin 1) dengan poin 2)
- Bahwa benar Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan pada poin di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa sudah sangat jelas dari penjelasan Ahli, sehingga apa yang di dalilkan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penggunaan uang Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) adalah hanya usaha Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengaburkan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang:

Hal. 75 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak semua permohonan Banding Terdakwa dan menerima permohonan Banding beserta Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Desember 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 76 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.PLG., tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

- Keberatan mengenai penjatuhan tentang berat ringannya hukuman (Strafmaat);

Bahwa mengenai penjatuhan tentang berat ringan hukuman (Strafmaat) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas strafmaat hukuman tersebut karena didalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan alasan bahwa hukuman pidana penjara tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan rasa jera bagi terdakwa Budi Oktarita, A.Md dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Strafmaat pidana penjara yang tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum sesuai perbuatannya, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan program pemerintah, dimana korupsi di Indonesia semakin merajalela dan membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di Propinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 77 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara terdakwa tersebut harusnya dalam mengadili dan memutus perkara dimaksud dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara.

- Bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah” maka dalam menentukan pembedaan menurut Memory Van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtgutverletzung) tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif dalam hal ini putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Korektif dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral terdakwa. Edukatif atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga terdakwa akan insyaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023 tersebut menurut pendapat Penuntut Umum, telah memenuhi tujuan pencegahan

Hal. 78 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hukuman yang dijatuhkan belumlah berat, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan para saksi serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan ahli dan barang bukti telah menunjukkan telah terjadi perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) bersama Laurencus selaku Direktur melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU sebesar Rp2.643.249.450,00; dengan uraian fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. Baturaja Multi Usaha yaitu merupakan anak perusahaan PT. SEMEN BATURAJA, Tbk yang bergerak dibidang distributor dan ekspediter. Oleh karena sebagai anak perusahaan PT. Semen Baturaja, Tbk yang mana modal PT. BMU sebesar 99,075% atau penyertaan modal sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2016 dan Tahun 2018 sebesar Rp40.000.000,00,- (empat puluh milyar rupiah) milik PT. Semen Baturaja dan sebesar Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta) berasal dari Koperasi Karyawan Semen Baturaja (KKSB) atau 0,25%. PT. BMU bergerak dibidang usaha general trading yang berkedudukan di Palembang antara lain:
 - Usaha penjualan tiket pesawat.
 - Penyewaan mobil untuk kendaraan dinas PT. Semen Baturaja.
 - Penyewaan jasa angkutan.
 - Distributor semen
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. BMU, ada melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu salah satunya dengan CV. SUMBER SEMEN MANDIRI (CV. SSM)

Hal. 79 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



khususnya dalam bidang angkutan/ekspedisi untuk jasa pengangkutan semen. Disamping itu juga CV. SSM melakukan pembelian semen curah dan zak untuk keperluan CV. SSM ke BMU.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh PT. BMU atas tagihan jasa pengangkutan yaitu sebagai berikut :
 - Melampirkan Salinan Perjanjian atau Purchase Order (PO).
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang dilengkapi dengan Surat Perintah Jalan.
 - Surat Tagihan.
 - Kwitansi Rangkap 3 (tiga).
 - Faktur Pajak.
- Bahwa setiap tagihan jasa pengangkutan di PT. BMU harus dilakukan atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak)/Purchase Order (PO). Artinya untuk BUMN setiap tagihan tanpa adanya kontrak atau PO maka tidak dapat dilakukan pembayaran.
- Bahwa terkait dengan kerjasama antara PT. BMU dengan CV. Sumber Semen Mandiri (CV. SSM) khususnya dalam bidang angkutan/ekspedisi untuk jasa pengangkutan semen dan jual beli semen, terdapat kewajiban atau hutang PT. BMU kepada CV. Sumber Semen Mandiri (CV. SSM) atas dua cek yang dipermasalahkan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) cek yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus yaitu Cek Nomor GQ 268258 tanggal 8 Januari 2018 senilai Rp1.665.339.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan Cek Nomor GR 625681 tanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditagih oleh CV. SSM dengan total Rp2.643.249.459,00,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) berdasarkan penjelasan dan data yang disampaikan oleh Direktur PT. BMU Sdr. BASTONI

Hal. 80 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



sudah lunas pada tahun 2017 saat Direktur dijabat oleh Sdr. Laurencus Sianipar dan Kepala Keuangan terdakwa Budi Oktarita.

- Bahwa terdapat penggunaan uang perusahaan pada saat Direktur dijabat oleh Sdr. Laurencus Sianipar dan terdakwa Budi Oktarita selaku Kepala Keuangan PT. BMU sebesar Rp2.643.249.459,00,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang telah keluar dari Kas PT. BMU untuk membayar hutang kepada CV. SSM, namun uang tersebut tidak masuk CV. SSM yaitu pada awalnya selaku Direktur Keuangan PT. SMBR pada tahun 2021 menagih piutang kepada CV. SSM, namun CV. SSM menyampaikan bahwa CV. SSM ada tagihan di PT. BMU yang sudah lama belum dibayar. Oleh karena itu terdakwa Budi Oktarita, Sdr. Laurencus Sianipar dan Sdr. Rudi Sutanto Als Yenti (Direktur CV. SSM) dipanggil dan berdasarkan informasi dari terdakwa Budi Oktarita bahwa uang tersebut terdapat kesepakatan antara terdakwa Budi Oktarita, Sdr. Laurencus Sianipar dan Sdr. Rudi Sutanto Als Yenti (Direktur CV. SSM) digunakan untuk investasi. Atas keterangan terdakwa Budi Oktarita tersebut baik Sdr. Laurencus Sianipar dan Sdr. Rudi Sutanto Als Yenti (Direktur CV. SSM) tidak membantah. Selanjutnya berdasarkan data mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama : Baturaja Multi Usaha Nomor Rekening : 1120050040000 Kantor Kas Palembang Kertapati ia menjelaskan bahwa uang yang tertera pada Cek Nomor GQ 268258 tanggal 8 Januari 2018 senilai Rp1.665.339.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) ditarik tunai pada tanggal 8 Januari 2018 dan Cek Nomor GR 625681 tanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke terdakwa Budi Oktarita pada tanggal 19 Oktober 2017.
- Bahwa apabila belum ada SOP (sebelum Desember 2018) PT. BMU

Hal. 81 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anak usaha dari PT. Semen Baturaja terutama dalam pengelolaan keuangan.

- Bahwa dalam hal terdapat pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maka mekanisme yang dilakukan adalah melakukan RUPS di internal PT BMU yang biasanya di hadiri oleh Dirut SMBR dan Direktur Keuangan PT SMBR selaku pemegang saham mayoritas dari PT BMU yang tentunya RUPS tersebut juga dihadiri oleh seluruh pengurus PT BMU.
- Bahwa selaku pemilik saham mayoritas dari PT BMU tentunya PT SMBR memiliki hak yang diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah dilakukan oleh PT BMU.
- Bahwa angkutan semen yang dilakukan oleh PT. BMU menggunakan sopir dan truk milik CV. SSM. Dalam proses pengambilan semen kebutuhan CV. SSM, petugas bagian delivery order (DO) semen bersama sopir truk CV. SSM datang ke pabrik semen PT. SMBR (Persero) di Baturaja untuk melakukan pengangkutan semen yang kemudian atas perintah dari PT. SMBR dikirimkan ke Lahat – Pagaram – Tebing Tinggi dan Lubuk Linggau, setelah semen dimuat kedalam truk, sopir akan diberikan Surat Perintah Jalan (SPJ) dari PT. SMBR untuk melakukan pengangkutan semen dan mengantarkan ke tujuan. Untuk biaya pengangkutan, sesuai kesepakatan dengan PT. BMU, CV. SSM akan mendapatkan bagian sebesar Rp9.000,00,- (sembilan ribu rupiah) per sak semen yang diangkut.
- Bahwa CV. SSM ada menebus semen curah dari PT. BMU selama tahun 2017 dengan total 939.860kg (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh kilogram), dimana harga satuan per kilogram adalah sebesar Rp1.187,56,- (seribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima enam) yang di tetapkan oleh PT. BMU. Sehingga totalnya sejumlah Rp1.116.140.141,6,- (satu

Hal. 82 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



milyar seratus enam belas juta seratus empat puluh ribu seratus empat puluh satu koma enam rupiah). Namun, dalam pertemuan terakhir dengan PT. BMU di awal tahun 2023, rekapitulasi penebusan semen curah berdasarkan yang dibuat oleh PT. BMU, CV. SSM berhutang senilai Rp2.435.305.541,00,- (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), tetapi rekapitulasi itu tanpa di dukung dokumen pendukung, sehingga hingga saat ini masih meminta bukti pendukung tersebut untuk dapat melakukan pembayaran ke PT. BMU.

- Bahwa total hutang PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) kepada CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) adalah Rp9.245.470.000,00,- (Sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Total tagihan biaya angkutan semen sebesar Rp8.601.662.500,00,- (delapan milyar enam ratus satu juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Material pembangunan Gudang PT. PJKA di Lubuklinggau pada tahun 2017 sebesar Rp643.807.500,00,- (enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) sejumlah Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) pada tahun 2017.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Sdr. Harry Cahyanto selaku VP. Finance PT. BMU datang ke CV. SSM dengan menunjukkan fotocopy cek No. GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr. Laurencus Sianipar senilai Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan

Hal. 83 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan fotocopy slip pengiriman uang senilai Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh Sdr. Laurencus Sianipar serta fotocopy cek nomor: GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. Laurencus Sianipar senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Sdr. Harry Cahyanto meminta untuk membuat dan menanda tangani surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan :

- Sudah tidak ada lagi perihal Hutang dan Piutang terkait Angkutan dan Penjualan Semen antara CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Baturaja Multi Usaha;
- Untuk Hutang semen CV. Sumber Semen Mandiri dengan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, tidak ada kaitannya dengan point 1 (satu), namun terkait pada proses pembayaran Project Lippo Plaza Lubuk Linggau kepada CV. Sumber Semen Mandiri
- Bahwa terkait slip pengiriman uang senilai Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang ditujukan ke rekening Mandiri Nomor 112.000.185.0069 atas nama Sumber Semen Mandiri yang ditanda tangani oleh Sdr. Laurencus Sianipar adalah tidak benar karena uang sejumlah tersebut tidak pernah di terima oleh CV. SSM.
- Bahwa terkait pembayaran senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), pada tanggal 28 Oktober 2018 Sdr. Laurencus Sianipar (Ucok) dan terdakwa Budi Oktarita mendatangi Rudy di

Hal. 84 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Lubuklinggau untuk meminta tolong agar terkait uang sebesar Rp2.643.249.459,00,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) dapat dianggap sebagai hutang pribadi antara mereka berdua dengan Rudy. Lalu pada saat itu mereka berdua membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Oktober 2018 yang menyatakan : bersepakat akan menyelesaikan hutang secara pribadi dimana angka hutang sepenuhnya diserahkan kepada pihak kedua (Rudi Sutanto) dan penyelesaian ini dijamin oleh pihak ketiga (Budi Oktarita), ditanda tangani oleh Laurencus selaku pihak pertama, Rudi Sutanto selaku pihak kedua dan Budi Oktarita selaku pihak ketiga. Ia bersedia menandatangani surat tersebut karena mereka berjanji akan membantu menyelesaikan piutang ia dengan PT. Semen Baturaja (Persero).

- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp977.850.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp1.665.399.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah), terdakwa Budi Oktarita dan Sdr. Laurencus Sianipar tidak pernah menyampaikan alasan penggunaan uang sejumlah tersebut untuk apa kepadanya. Pada pertemuan tanggal 12 Januari 2023, Sdr. Laurencus Sianipar menyampaikan bahwa uang sejumlah tersebut telah digunakan oleh Laurencus dan terdakwa Budi Oktarita sehingga itu menjadi hutang pribadinya kepadanya.
- Bahwa terhadap Hasil Temuan Audit Forensic, PT. Ernst & Young merekomendasikan sebagai berikut :
 - BMU perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan komponen biaya tangguhan dan potensi biaya lainnya di GL BMU secara populasi.
 - BMU perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pembelian aset BMU, terutama kendaraan, untuk memastikan bahwa seluruh pembelian dilakukan karena

Hal. 85 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



adanya kebutuhan pembelian, serta dibeli dengan proses yang lazim dan sesuai harga pasar.

- BMU perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian pencatatan akuntansi, terkhusus untuk komponen biaya dan beban tanggungan selama periode 2016 hingga 2018. Tinjauan ulang kembali diperlukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi-transaksi yang seharusnya dicatat sebagai aset namun dicatat sebagai biaya, atau sebaliknya.
- BMU perlu mempertimbangkan untuk membuat pencadangan piutang yang belum tertagih.
- BMU dan SMBR perlu memastikan bahwa tidak terdapat praktik-praktik pemberian anything of value dalam rangka meregulasi harga penjualan semen
- Bahwa terdapat selisih antara paparan PT. BMU sebesar Rp53.961.000.000,00,- (lima puluh tiga miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan temuan audit forensic yang dilakukan oleh PT. Ernst & Young hanya sebesar Rp15.500.072.964,00,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah) + selisih uang keluar-masuk antara rekening BMU dan Budi Oktarita sebesar Rp4.803.650.000,00,- (empat miliar delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah kurangnya atau tidak tersedianya data atau dokumen serta data e-discovery yang diperoleh PT. Ernst & Young Indonesia yang bersesuaian dengan paparan yang dilakukan oleh PT. BMU.
- Bahwa tidak semua dari temuan PT. Ernst & Young Indonesia merupakan Potensi kerugian PT. BMU, tetapi yang sudah pasti menjadi Potensi Kerugian adalah nilai piutang berstatus "tidak mengakui" dan "dispute" adalah sebesar Rp9.337.718.730,00,- (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan selisih uang keluar-masuk ke rekening PT. BMU dan rekening terdakwa Budi Oktarita

Hal. 86 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



sebesar Rp4.803.650.000,00,- (empat miliar delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa Budi Oktarita atau ada bukti pertanggungjawaban atas pengambilan uang tersebut oleh terdakwa Budi Oktarita.

- Bahwa mengenai penyalahgunaan uang perusahaan oleh terdakwa Budi Oktarita terhadap pembayaran tagihan kepada CV. Sumber Semen Mandiri (SSM) yaitu dari data yang diperoleh oleh PT. BMU, ada tagihan dari CV. SSM terhadap PT. BMU total senilai lebih kurang Rp9.000.000.000,00,- (sembilan milyar rupiah) untuk KSO Angkutan tahun 2016 dan tahun 2017, serta perbaikan Gudang di Lubuklinggau. Berdasarkan data Divisi Finance, yang sudah dibayar oleh PT. BMU senilai lebih kurang Rp7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah). Dari nilai Rp7.000.000.000,00,- (tujuh milyar rupiah) tersebut ada dua kali pembayaran senilai lebih kurang Rp1,6 m dan Rp900 juta dilakukan pencairan cek oleh terdakwa Budi Oktarita dan dimasukkan ke dalam
- rekening pribadinya, atas 2 (dua) pencairan tersebut semuanya atas sepengetahuan dari Direktur BMU Laurencus Sianipar setelah dilakukan pemeriksaan oleh PT. Ernst & Young.
- Bahwa terhadap dokumen berupa foto copy Cek Nomor GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp977.850.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Laurencus selaku Direktur PT. BMU benar cek tersebut merupakan cek yang dikeluarkan oleh PT. BMU dari rekening bank Mandiri Nomor : 112-0050040000, sebagaimana Rekening Koran 19 (sembilan belas) transaksi sebagaimana keterangan diatas, uang tersebut seharusnya untuk pembayaran tagihan biaya angkutan selama 3 (tiga) bulan yaitu Januari – Maret 2017, uang sebesar Rp977.850.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan foto copy Cek Nomor : GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 senilai

Hal. 87 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.665.399.459,00,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Laurencus selaku Direktur PT BMU ternyata uang-uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa Budi Oktarita yang ia ketahui seharusnya uang tersebut jika benar untuk pembayaran KSO angkutan semen antara BMU dengan CV SSM seharusnya dikirimkan ke langsung ke rekening CV SSM yang pemiliknya Rudi Sutanto.

- Bahwa foto copy cek Nomor GR 625681 tertanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Laurencus selaku Direktur PT. BMU benar cek tersebut merupakan cek yang dikeluarkan oleh PT. BMU dari rekening bank Mandiri Nomor : 112-0050040000, untuk pembayaran tagihan biaya angkutan selama 3 (tiga) bulan yaitu Januari – Maret 2017. Untuk rekening koran tersebut ia tidak mengetahui kenapa uang sebesar Rp977.850.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening terdakwa BUDI.
- Bahwa Foto copy cek Nomor GQ 268258 tertanggal 8 Januari 2018 senilai Rp1.665.399.459,00,- (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Laurencus selaku Direktur PT. seharusnya uang tersebut untuk pembayaran pada CV SSM. Terhadap Cek tersebut dapat dipastikan sudah dicairkan. Dan untuk pencatatan cek tersebut seharusnya sudah tercatat di jurnal pembukuan BMU.
- Bahwa nilai cek yang di tandatangani yakni Bendahara maksimum Rp50 juta, Budi Oktarita selaku Kepala Bagian Keuangan sebesar Rp50 – Rp100 juta serta Laurencus selaku Direktur PT. BMU sebesar 100 juta ke atas.
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang Ahlii peroleh dengan merekonstruksi fakta dan proses kejadian, Ahli menemukan adanya

Hal. 88 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang terjadi yaitu :

- Direktur bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) melakukan kerjasama tidak sehat menggunakan dana/uang pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM) untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan PT. BMU senilai Rp2.643.249.450,00; dan
- Direktur bersama Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha (BMU) merekayasa dengan membuat bukti/dokumen surat perjanjian hutang-piutang pribadi atas penggunaan dana/uang PT. BMU untuk pembayaran hutang kepada CV. Semen Sumber Mandiri (SSM)
- Penyebab terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adanya persekongkolan antara Direktur PT. BMU dan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan PT. BMU untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan penarikan/pengeluaran uang dari rekening kas PT. BMU untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga namun pembayaran tidak an digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa menurut keterangan ahli, berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.643.249.459,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Oktarita, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 89 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana (Dakwaan Alternatif Kesatu Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara, yaitu : sebesar Rp. 2.643.249.450,- (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
 4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor. BB. 01 s/d. BB. 33 sebagaimana diuraikan dalam Daftar Barang Bukti, tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - Barang Bukti No. Urut 33 berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) N0. 04.14.06.4.00413/AJ 617545 an. Budi Oktarita, yang terletak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang telah kami

Hal. 90 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



bacakan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023; Atau setidaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 53/Pid.sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 91 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa BUDI OKTARIA, A.Md. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kecuali mengenai besaran jumlah penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status barang bukti nomor 33, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri;

Hal. 92 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) cek yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Laurencus Sianipar, M.M., yaitu Cek Nomor GR 625681 tanggal 19 Oktober 2017 senilai Rp.977.850.000,00,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Cek Nomor GQ 268258 tanggal 8 Januari 2018 senilai Rp1.665.339.459,00,- (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran atas tagihan pengangkutan semen kepada CV. Sumber Semen Mandiri (SSM), telah dilakukan penarikan dari PT. Batubara Multi Usaha (BMU) oleh Budi Oktarita, A.Md., dan ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, A.Md. dan digunakan sendiri oleh Budi Oktarita, A.Md.

Menimbang, bahwa karena penarikan cek dari PT. Batubara Multi Usaha (BMU) dilakukan sendiri oleh Budi Oktarita, A.Md., dan ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1120027385827 atas nama Budi Oktarita, A.Md. dan digunakan sendiri oleh Budi Oktarita, A.Md., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum bahwa Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp.2.643.249.450,- (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 93 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. sebagaimana terurai di atas, bila dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah patut dan adil, serta beralasan hukum dan memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 94 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas di hubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyatakan Terdakwa Budi Oktarita A.Md. bebas demi hukum (*vrijspraak*) atau Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*) serta menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara Pakjo Palembang, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena baik dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah dipertimbangkan begitu pula dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Hal. 95 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa begitu pula terhadap keberatan-keberatan dalam Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan dalam penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa masih terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan kepada Masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena baik dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah dipertimbangkan, begitu pula dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/ Pid.sus-TPK/2023/ PN.PLg tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perubahan perbaikan sekedar mengenai besaran jumlah penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 96 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Bahwa barang bukti nomor 1) berupa 1 (satu) eksemplar Print out laporan keuangan konsolidasian/ Consolidated financial statements tanggal 31 desember 2015/ As of December 31, 2016 dan periode yang berakhir pada 31 desember 2016/And for the period ended desember 31, 2016, sampai dengan barang bukti nomor 32) haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti nomor 33) berupa Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat : 04.14.06.16.4.00413 / AJ 617545 atas nama Budi Oktarita yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, haruslah dirampas untuk dilelang oleh negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal. 97 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besaran jumlah penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, serta status barang bukti nomor 33 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama – sama** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp2.643.249.459,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Budi Oktarita, A.Md. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 98 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



5. Menetapkan Terdakwa **Budi Oktarita, A.Md.** untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements tanggal 31 Desember 2015/As of December 31, 2016 dan Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2016/And for The Period Ended December 31, 2016;
 2. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Marketing PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 2 Januari 2019;
 3. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Account Receivable PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 2 Januari 2019;
 4. 1 (satu) Lembar Printout Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0347335 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. SEMEN BATURAJA, Tbk., yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadia Muzhar, S.H., LLM. Selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 5. 1 (satu) lembar Asli Kutipan Surat Keputusan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk Nomor: PH.01.04/120/2020 Tentang Penempatan Kembali Karyawan PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tb katas nama Muhammad Furqon tanggal 05 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur Utama;
 6. 1 (satu) eksemplar Asli (Kadaluarsa) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan dan Penagihan Piutang Usaha PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk A SOP 411000-01 tanggal 1 April 2021;
 7. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan

Hal. 99 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- (Persero) PT SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk Nomor: 21 tanggal 18 April 2022 (Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta);
8. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk Nomor: PH.01.04/026A/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk., yang ditanda tangani oleh Jobi Triananda Hasjim selaku Direktur Utama;
 9. 1 (satu) Asli Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), Tbk tanggal 28 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
 10. 1 (satu) Box Printout Laporan Temuan Fakta Terkait Potensi Biaya PT BATURAJA MULTI USAHA;
 11. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Tanggapan dan Arahan Pemegang Saham Atas Laporan Capaian Kinerja PT. Baturaja Multi Usaha Tahun Buku 2021 Nomor: UM.02.14/2259A/2022 Tanggal 28 Juni 2022;
 12. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Kesepakatan Penyelesaian Hutang PT. Baturaja Multi Usaha Tanggal 11 Mei 2021;
 13. 1 (satu) lembar Printout Realisasi Penebusan Semen PT. Baturaja Multi Usaha 2016-2021;
 14. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Konfirmasi Piutang Area Palembang";
 15. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Rekonsiliasi CV. SSM (Kyenti)", yang berisi:
 - a. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Januari 2017 sebesar Rp. 192.600.000,- (dilegalisir);
 - b. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Bulan Februari 2017 sebesar Rp. 212.850.000,- (dilegalisir);
 - c. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen

Hal. 100 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Yenti) Bulan Maret 2017 sebesar Rp. 572.400.000,-
(dilegalisir);
- d. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan April 2017 sebesar Rp. 263.070.000,-
(dilegalisir);
- e. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan Mei 2017 sebesar Rp. 855.990.000,-
(dilegalisir);
- f. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 732.420.000,-
(dilegalisir);
- g. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan Juli 2017 sebesar Rp. 625.140.000,-
(dilegalisir);
- h. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 767.340.000,-
(dilegalisir);
- i. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan September 2017 sebesar Rp. 684.675.000,-
(dilegalisir);
- j. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Tagihan KSO Sumber Semen
(Yenti) Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 439.200.000,-
(dilegalisir);
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi
Piutang-Hutang PT. BMU & SSM tanggal 12 Januari 2023
yang ditandatangani oleh Sdr. Hendry Irawan Manuhutu
selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha dan Sdr. Rudy
Sutanto selaku Direktur CV Sumber Semen berikut Daftar
Hadir Peserta Kesepakatan Rekonsiliasi Piutang-Hutang PT.
BMU & SSM tanggal 12 Januari 2023;
- l. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 02 Januari 2017 atas KSO

Hal. 101 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BMU Pekerjaan Feb-Des 2016 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 3.228.660.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;

- m. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 04 Januari 2017 atas Material Gudang BMU April 2016-Desember 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 643.907.500,- yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- n. 1 (Satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PT. Baturaja Multi Usaha tanggal 02 November 2017 atas KSO BMU Jan-Okt 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 5.345.685.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- o. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja untuk Pekerjaan KSO Angkutan Semen Tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- p. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Kerja untuk Pekerjaan Perbaikan Gudang Linggau Tanggal 30 April 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Sumber Semen Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Rudy Sutanto selaku Direktur CV. Sumber Semen Mandiri dan Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha;
- q. 1 (Satu) Rangkap Asli Rekapitulasi Penebusan PT. SSM kepada PT. BMU tanggal 12 Januari 2023 yang

Hal. 102 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Laurencus selaku Direktur PT. Baturaja Multi Usaha Periode 2016-2018 dan Sdr. Rudi Sutanto selaku CV. Sumber Semen Mandiri;

- r. 1 (Satu) Rangkap dilegalisir Print Out Transaction Inquiry Permata Bank dari Account 00702053978/Baturaja Multi Usaha Period 01 April 2017-30 April 2017;
- s. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Palembang Kertapati 11231 No. GR625681 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama PT. Baturaja Multi Usaha No. Rek. 112-0050040000 uang sejumlah Rp. 977.850.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus;
- t. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Bukti Transfer dari PT. BMU yang ditujukan kepada Sumber Semen Mandiri Nomor Rekening 112.000.185.0069 (Bank Mandiri) dengan keterangan transaksi "DA Periode April-Okt 17" sebesar Rp. 1.665.399.459,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sumber dana transaksi dari Bank Mandiri No. Cek GQ268258 yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus dan Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Palembang Kertapati 11231 No. GQ268258 tanggal 08 Januari 2018 atas nama PT. Baturaja Multi Usaha No. Rek. 112-0050040000 uang sejumlah Rp. 1.665.399.459,- (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Laurencus;
- u. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Periode From 01 January 2018 to 31 January 2018 Account No. 1120050040000 – Baturaja Multi Usaha Branch KK Palembang Kertapati;
- v. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekening Koran (Account

Hal. 103 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Statement) Bank Mandiri Periode From 01 October 2017 to 31 October 2017 Account No. 1120050040000 – Baturaja Multi Usaha Branch KK Palembang Kertapati;

- w. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 368/BMU/04/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Jawaban Surat CV. Sumber Semen Mandiri Nomor : 333/SSM/IV/2021 ditujukan kepada Bapak Rudy Sutanto (Direktur CV. Sumber Semen Mandiri) yang ditandatangani oleh Sdr. Basthony selaku Direktur PT. BMU beserta lampiran-lampiran surat;
- x. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 28 Oktober 2018 antara Sdr. Laurencus (Pihak Pertama), Sdr. Rudy Sutanto (Pihak Kedua), Sdr. Budi Oktarita (Pihak Ketiga) yang isinya tentang kesepakatan penyelesaian hutang pribadi antara pihak pertama dan kedua dan dijamin oleh pihak ketiga yang ditandatangani oleh para pihak;
- y. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Angkutan Semen Periode April-Desember 2017 dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 4.367.835.000,-, dari Srd. Budi Oktarita (Ka. Divisi Keuangan PT. Baturaja Multi Usaha)yang dilaksanakan oleh Sdr. Yenti (CV. Sumber Semen) tanggal 08 Januari 2018;
- z. 1 (Satu) Rangkap Daftar Silo Curah (Yenti), Gudang Perintis-Gudang Kenten, Poltabes Lamo-Gudang Kenten dengan total sebesar Rp. 2.702.435.540,40,- yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Billy Shaumaniko selaku Divisi Penjualan;
- aa. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 14.583.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Oktober 2017 sampai 31 Oktober 2017 dengan total sebesar Rp. 39.043.000,-, Surat Jalan Penagihan No. SS-

Hal. 104 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



1459260816 tanggal 01/08/2016 Konsumen Pak Ucok BTR Lahat Kolektor Toko Harapan Baru dengan subtotal sebesar Rp. 181.000.000,-, Surat Jalan Penagihan No. SS-1146130516 tanggal 01/05/2016 Konsumen Pak Ucok BTR Lahat Kolektor Toko Harapan Baru dengan subtotal sebesar Rp. 33.692.000,-;

- bb. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Nopember 2017 sampai 30 Nopember 2017 dengan total sebesar Rp. 96.750.000,- dan Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018 dengan total sebesar Rp. 39.055.500,-;
- cc. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 21.000.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 16 Desember 2017 sampai 26 Desember 2017 dengan total sebesar Rp. 21.525.000,-, Rekap Laporan Penjualan Perpelanggan dari 01 Nopember 2017 sampai 30 Nopember 2017 dengan total sebesar Rp. 120.15.000,-;
- dd. 1 (Satu) Rangkap Print Out Laporan Minutes of Meeting (Action and Decision Log) dengan Subject Rapat Klarifikasi Bersama Bapak Laurencus Sianipar tanggal 22 Juni 2020 di Ruang Rapat PT. BMU beserta Lampiran Daftar Hadir;
- ee. 1 (Satu) Rangkap Print Out Laporan Minutes of Meeting (Action and Decision Log) dengan Subject Pembahasan Hutang PT. BMU dengan CV. SSM di Kantor Pusat PT. BMU;
- ff. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Rudy Sutanto (Kyenti) selaku Pemilik CV. Sumber Semen Mandiri tanggal 16 Oktober 2018 ditandatangani diatas

Hal. 105 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan diketahui oleh Harrie Cahyanto selaku VP Finance PT. BMU;

gg. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Periode Januari s/d September 2017;

hh. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Rekap Tagihan KSO Sumber Semen (Yenti) Periode Januari s/d Desember 2017;

ii. 1 (Satu) Lembar Tulisan Tangan Daftar Tagihan Pekerjaan Ke PT. BMU Sehubungan Hutang Ke Sumber Semen;

16. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Town House Asli Sertifikat";

17. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Berkas Pembelian Mobil 2017", yang berisi :

a. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri Palembang Kertapati 1231 008-4453 No. GR-625676 s/d No. GR-625700 Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha 112-0050040000;

b. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri Palembang Kertapati 1231 008-4453 No. GR-268251 s/d No. GR-268275 Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha 112-0050040000;

c. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 0026/KEU./BMU/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Pembelian Mobil Truk Operasional yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;

d. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 101A/BMU.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Investasi PT. Baturaja Multi Usaha yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;

e. 1 (Satu) Rangkap Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 0005/KEU./BMU/03/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal Pembelian Mobil yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja

Hal. 106 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



- Multi Usaha dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
- f. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 084/BMU/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Surat Permohonan Pembiayaan yang ditujukan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Up. Bapak Julius Subagyo Corporate Fleet Division dan ditandatangani oleh Laurencus selaku Direktur;
 - g. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 077/BMU/03/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Purchase Order yang ditujukan kepada PT. Gita Riau Makmur dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
 - h. 1 (Satu) Lembar Print Out Hasil Scan Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : PM.02.01/DMS/602/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Armada yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh RM Rum Hendarmin selaku Ka. Departemen Pemasaran;
 - i. 1 (Satu) Rangkap Print Out Hasil Scan beserta lampiran Tanda Terima Sementara PT. Tunas Auto Graha (Authorized Toyota Dealer) Nomor TTS : TTS-201610-00869 Tanggal 29 Oktober 2016 dengan Nilai Sebesar Rp. 155.000.000,- yang ditandatangani oleh Bungsiung;
 - j. 1 (Satu) Rangkap Print Out Hasil Scan beserta lampiran Kwitansi PT. Citra Lestari Mobilindo No. 3370 tanggal 11 Agustus 2016 dari PT. Baturaja Multi Usaha untuk Pembayaran DP 2 Unit Dutro 130 HD 6,8 PS, No. Rangka. 132320, 1322271, No. Mesin. 27171, 27163 senilai Rp. 124.500.000,- (Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi beserta lampiran Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 028A/BMU.02/2018 tanggal 01 Februari

Hal. 107 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



2018 perihal Investasi Armada PT. Baturaja Multi Usaha yang ditujukan kepada Komisaris PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;

- I. 1 (Satu) Rangkap Asli beserta lampiran Buku Penyusunan Studi Kelayakan Investasi Modal Untuk Penyediaan Angkutan RKAP 2018 PT. Baturaja Multi Usaha ;

18. (Satu) Buah plastik bening berisi Dokumen dengan keterangan tulisan dibagian luar "Berkas Pembelian Mobil 2018", yang berisi :

- a. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 066/BMU.03/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Purchase Order 18 Unit All New Innova 2.0 G M/T Lux Warna Hitam Tahun 2018 dengan total sebesar 5.256.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Toyota dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- b. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 318/BMU.08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Purchase Order 1 Unit Hi Ace Commuter M/T Warna Putih Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 478.500.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Toyota dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- c. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 128/BMU.04/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Purchase Order 1 Unit Chassis Isuzu Giga FVZ 34 U HP Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 820.000.000,- dan 2 Unit Isuzu Giga FVZ 34 HP 6.1 + Dump Truck Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 1.838.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Astra International Tbk.-Isuzu dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- d. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 109/BMU.04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Purchase Order 15 Unit Hino FM 260 JD+ Dump Tahun

Hal. 108 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



2018 dengan total sebesar Rp. 14.400.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Persada Palembang Raya dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;

- e. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat beserta lampiran PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 111/BMU.04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Purchase Order 10 Unit UD Trucks CWE 280 WB 56 Hi Blow 35 Ton Tahun 2018 dengan total sebesar Rp. 12.350.000.000,- yang ditujukan kepada PT. Persada Palembang Raya dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- f. 1 (Satu) Rangkap Asli Invoice Divisi Unit No. NDE-S/DLN/1806/00001 tanggal 12-06-2018 PT. Patria Anugrah Sentosa Prtner PT. Chandra Sakti Utama Leasing dengan Total sebesar Rp. 6.175.000.000,-;
- g. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Voucher Kas Keluar PT. Baturaja Multi Usaha Nomor Bukti : KK.01/10/5/18/0159 tanggal 22/05/2018 Divisi Transport dan Raw Material, Untuk pembayaran PT. Patria Anugrah Sentosa – DP Mobil UD 5 Unit, Uang Sejumlah Rp. 1.235.000.000,;
- h. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen PT. Mandiri Tunas Finance tanggal 18 Mei 2018 yang ditujukan kepada Bapak Ardiansyah Fajeri (PT. Baturaja Multi Usaha) tentang Kontrak Perjanjian Kredit 31 Unit Kendaraan Atas Nama PT. Baturaja Multi Usaha yang ditandatangani oleh Kadek Ryan Harry Dwijaya selaku Relationship Manager;
- i. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Daftar DP Mobil 2018;
- j. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 566/BMU.11/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Perihal Permintaan Penawaran Harga yang ditujukan kepada PT. Patria Anugrah Sentosa dan ditandatangani oleh Ardiansyah Fajeri selaku Direktur;
- k. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat KEB Bank Hana beserta lampiran

Hal. 109 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 089/SME/PLM-EM/XI/2018 tanggal 26 November 2018
Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disebut "SPPK") (Baru) yang ditujukan kepada PT. Baturaja Multi Usaha dan ditandatangani oleh Thomas selaku Branch Manager PT. Bank KEB Hana Palembang;

19. 1 (Satu) Buah plastik bening berisi bundel buku cek milik PT. Baturaja Multi Usaha;
20. 1 (Satu) Buah kardus karton yang berisi dokumen Kwitansi PT. Baturaja Multi Usaha untuk Pembayaran Jasa Ongkos Angkut Semen;
21. 1 (Satu) Bundel Dokumen Potensi Biaya III – Akibat Selisih Hutang Vendor Tahun 2016-2018;
22. 1 (Satu) Buah Hardisk External berwarna hitam Merk Seagate Extention Portable Drive dengan kapasitas 1 TB;
23. 1 (Satu) Rangkap salinan dilegalisir surat PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk. Nomor :
24. 1 (Satu) Buah Flashdisk merk Sandisk berisi Softcopy Rekening Koran PT. BMU Tahun 2016, 2017 dan 2018
25. 1 (Satu) Buah Flashdisk merk Sandisk berisi Softcopy Data Penebusan Semen dari PT. Semen Baturaja dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2021 dan Data Penjualan Semen ke toko-toko Tahun 2016 s.d. Tahun 2021;
26. 1 (Satu) Bundel Buku Standar Operasional Prosedur PT. Baturaja Multi Usaha;
27. 1 (Satu) Bundel Lampiran Surat Pengantar Barang berupa Semen Baturaja;
28. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Baturaja Multi Usaha;
29. 1 (Satu) Bundel Dokumen tentang Sewa Gedung PT. Baturaja Multi Usaha.
30. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi PT

Hal. 110 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan atas nama Sdr. Budi Oktarita, A.Md. sebagai Staf Departement Keuangan diperbantukan di Bagian Keuangan PT Baturaja Multi Usaha Tingkat Kepala Bagian (dilegalisir);

31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH.01.04/015/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Promosi dan Mutasi Karyawan atas nama Sdr. Laurencus, ST sebagai Staf Direktur Produksi & Pengembangan Tingkat Kepala Departemen ditugaskan sebagai Direktur PT Baturaja Multi Usaha (dilegalisir);

32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Baturaja Multi Usaha Nomor : 49 tanggal 24 Februari 2016 (dilegalisir).

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor 32 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Laurencus Sianipar, M.M ;

33. Tanah dan Bangunan yang ada di atasnya sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat : 04.14.06.16.4.00413 / AJ 617545 atas nama Budi Oktarita yang terletak di Desa Sungai Pinang, Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan;

Dirampas untuk dilelang oleh negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Budi Oktarita, A.Md.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadialan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal. 111 dari 107 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan BAMBANG GURITNO, Bc.HK, S.H., Hakim Ad-Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri HASAN, S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

BAMBANG GURITNO, Bc.HK., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASAN, S.H., M.H.

Hal. 112 dari **107** hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG